



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.11

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Irfansyah Putra alias Putra
2. Tempat lahir : Tanjungbalai
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/ 1977-03-11
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Ciwulan LK III Kelurahan Pasar Baru
Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Yang dalam ini memberi kuasa kepada kepada DEDI ISMADI, S.H., DKK Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM TRISILA CABANG TANJUNG BALAI, berkantor di Jalan Anwar Idris Lk. VII Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai dengan Nomor 286/SK/2023/PN Tjb tertanggal 21 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA c/q KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA c/q KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA RESORT TANJUNGBALAI, beralamat di Jalan Jend.Sudirman, Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KOMBES POL RAMSES TAMPUBOLON, S.H./ KABIDKUM POLDA SUMUT, DKK, berkantor pada bidang hokum Polda Sumut dan Personel Polres Tanjung Balai Polda Sumut Jalan Sisingamagaraja KM 10,5 No.6 Medan dan Jalan Jend. Sudirman No. 33 Tanjung Balai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai dengan Nomor 8/SK/2024/PN Tjb tertanggal 12 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 21 Desember 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai register Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb tanggal 21 Desember 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bahwa perlu dipahami dan diketahui bahwa terahirnya lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak Habeas Corpus dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. Habeas Corpus Act memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuanketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia;

Bahwa Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut **Andi Hamzah (1986:10)** Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.

Bahwa TERMOHON dengan mengesampingkan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*), tanpa terlebih dahulu melakukan penyelidikan yang mendalam terhadap diri PEMOHON. Dan alat-alat bukti seperti saksi, barang bukti, ahli dan surat/dokumen yang berkaitan dengan perkara telah secara serta merta melakukan penetapan Tersangka, melakukan Penangkapan dan melakukan Penahanan pada PEMOHON dengan mengeluarkan 2 (dua) surat secara tiba-tiba

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu, tanggal, tahun dan tempat yang sama, pada saat PEMOHON diperiksa di kantor Kepolisian Resort Tanjungbalai pada tanggal 1 Desember 2023 yakni masing – masing:

- Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/107/XII/RES.1.12./2023/Reskrim tanggal 01 Desember 2023 dengan tersangka IRFANSYAH PUTRA Alias PUTRA. Yang diterbitkan TERMOHON berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/21/XII/2023/SAT RESKRIM/POLRES TANJUNGBALAI/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 01 Desember 2023. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/93/XII/RES.1.12./2023/Reskrim, 01 Desember 2023.
- Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/76/XII/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 01 Desember 2023 dengan tersangka IRFANSYAH PUTRA Alias PUTRA. Yang diterbitkan TERMOHON berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/21/XII/2023/SPKT/POLRES TANJUNG BALAI/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 01 Desember 2023. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/93/XII/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 01 Desember 2023.

Bahwa tindakan TERMOHON memberikan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/107/XII/RES.1.12./2023/Reskrim tanggal 01 Desember 2023 dengan tersangka IRFANSYAH PUTRA Alias PUTRA. Yang diterbitkan TERMOHON berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/21/XII/2023/SAT RESKRIM/POLRES TANJUNGBALAI/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 01 Desember 2023. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/93/XII/RES.1.12./2023/Reskrim, 01 Desember 2023 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/76/XII/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 01 Desember 2023 dengan tersangka IRFANSYAH PUTRA Alias PUTRA dengan tersangka IRFANSYAH PUTRA Alias PUTRA. Yang diterbitkan TERMOHON berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/21/XII/2023/SPKT/POLRES TANJUNG BALAI/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 01 Desember 2023. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/93/XII/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 01 Desember 2023 kepada PEMOHON, adalah tindakan yang bertentangan dengan prosedural administrasi hukum yang seharusnya. Karena surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON berdasarkan Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan yang berbeda yaitu:

- Laporan Polisi Nomor: LP/A/21/XII/2023/SAT RESKRIM/POLRES TANJUNGBALAI/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 01 Desember 2023.
- Laporan Polisi Nomor: LP/A/21/XII/2023/SPKT/POLRES TANJUNG BALAI/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 01 Desember 2023.
- Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/93/XII/RES.1.12./2023/Reskrim, 01 Desember 2023.
- Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/93/XII/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Desember 2023.

Bahwa selanjutnya, surat – surat TERMOHON tersebut pada pokoknya sangat menunjukkan PEMOHON telah ditetapkan sebagai Tersangka. Penetapan tersangka terhadap PEMOHON melalui dua Surat Perintah Penyidikan yang berbeda tanggal 01 Desember 2023 senyatanya telah melanggar Pasal 1 angka 2, Pasal 1 butir 14 dan Pasal 184 KUHAP yang telah dimaknai sebagai suatu kaidah hukum dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, Disamping itu sampai dengan diajukan permohonan praperadilan Aquo PEMOHON tidak pernah mendapatkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) sebagai bentuk kewajiban TERMOHON, sebagaimana dimaksud Pasal 109 ayat (1) KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017.

Dengan demikian ditetapkannya PEMOHON sebagai tersangka melalui dua Surat Perintah Penyidikan yang berbeda tanggal 01 Desember 2023 yang diterbitkan TERMOHON belum memiliki kualitas sebagai alat bukti, sehingga penetapan tersangka atas tindakan yang salah atau melalui produk yang salah, mengakibatkan produk yang dihasilkan menjadi cacat hukum, sehingga sangatlah tepat alasan PEMOHON untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan serta keabsahan penetapannya sebagai tersangka oleh TERMOHON melalui Lembaga Praperadilan pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai.

II. DASAR HUKUM PERMOHONAN

Hakim Yang Mulia,

Para Hadirin Sekalian yang terhormat,

Bahwa sebagaimana diatur Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Maka Lembaga Praperadilan adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji, apakah tindakan atau upaya yang dilakukan oleh penyidik dan/atau penuntut umum sudah sesuai dengan Undang - undang serta apakah tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak.

1. Bahwa, dalam hal pengujian sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan dan keabsahan penetapan tersangka atas diri PEMOHON oleh TERMOHON melalui Lembaga Praperadilan pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai.

Selanjutnya PEMOHON berpedoman pada:

1.1. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No : 21/PUU-XII/2014, yang memuat beberapa pokok hal kaidah hukum baru, antara lain :

- a. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP;

- b. Pasal 77 huruf a KUHP bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Berdasarkan putusan yang demikian itu, maka pada dasarnya Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan yang lebih “strict” tentang kriteria penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan. Selain itu, tentunya putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud telah “menambah” kewenangan hakim praperadilan sehingga meliputi pula pengujian tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan;

1.2. Bahwa, disamping itu sejalan dengan harmonisasi Putusan antara lain:

- Putusan PN Jakarta Selatan No : 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel, tanggal 27 November 2012 atas nama Pemohon Bachtiar Abdul Fatah
- Putusan PN. Jakarta Selatan No : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt-Sel, tanggal 16 Februari 2015 atas nama Pemohon Budi Gunawan
- Putusan PN. Jakarta Selatan No : 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt-Sel, tanggal 4 Agustus 2015 atas nama Pemohon Dahlan Iskan
- Putusan PN. Jakarta Selatan No : 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt-Sel, tanggal 26 Mei 2015 atas nama Pemohon Hadi Purnomo
- Putusan PN Gorontalo No : 03/Pra.Pid/2015/PN.Gto;
- Putusan PN Gorontalo No : 04/Pra.Pid/2015/ PN. Gto.

Menunjuk pada seluruh amar putusan tersebut diatas, Hakim telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain “tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka”;

Dengan demikian berdasarkan kaidah – kaidah hukum diatas, secara yuridis telah menjadi dasar kewenangan Praperadilan untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya Penetapan Tersangka;

2. Bahwa, PEMOHON berdasarkan pada perkembangan kewenangan Praperadilan sebagaimana angka 1 tersebut diatas, dalam Permohonan A-quo pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan dan keabsahan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka yang diketahui dan tertuang dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/107/XII/RES.1.12./2023/Reskrim tanggal 01 Desember 2023. Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/76/XII/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 01 Desember 2023. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/93/XII/RES.1.12./2023/Reskrim, 01 Desember 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor:

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.Sidik/93/XII/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 01 Desember 2023 yang seluruhnya diterbitkan oleh Kepolisian Resort Tanjungbalai *incasu* TERMOHON;

Dengan demikian Permohonan Praperadilan yang diajukan PEMOHON atas sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan dan keabsahan penetapan PEMOHON sebagai tersangka, sebagaimana surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan dan surat perintah penyidikan sebagai tersangka masing – masing pada tanggal 01 Desember 2023, pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah sesuai dan berdasarkan hukum serta telah memenuhi syarat formil-nya permohonan praperadilan.

III. URAIAN PERMOHONAN PRAPERADILAN (POSITA)

Hakim Yang Mulia,

Para Hadirin Sekalian yang terhormat,

Sebelum PEMOHON menyampaikan alasan yuridis, perlu kiranya PEMOHON menyampaikan kronologi yang sebenarnya, guna memberikan gambaran yang seobyektif mungkin kepada Hakim, sehingga permohonan praperadilan Aquo dapat teruji secara tuntas. Untuk itu terlebih dahulu perkenankan PEMOHON menyampaikan kronologi kejadian sebelum ditetapkannya tersangka dan dilakukan penahan terhadap diri PEMOHON sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah pemilik usaha warung internet (Warnet) yang bernama BALQIS NET yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan Lk.III Kelurahan Tanjungbalai Kota III Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai yang merentalkan perangkat Personal Computer (PC) dari monitor, CPU, Keyboard, Mouse yang telah tersambung ke jaringan internet dengan biaya sewa Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per jam.
2. Bahwa usaha warung internet (warnet) milik PEMOHON telah buka lebih kurang 2 (dua) tahun dan PEMOHON yang menjadi operatornya.
3. Bahwa usaha warung internet (warnet) milik PEMOHON awalnya memiliki 20 set perangkat Personal Computer (PC) dari monitor, CPU, Keyboard, Mouse serta Jaringan Internet, akan tetapi yang bisa dioperasikan saat ini hanya 10 unit.
4. Bahwa ditempat usaha warung internet (warnet) tersebut, PEMOHON juga melakukan penjualan pulsa, penjualan voucher wi-fi dan melayani top-up aplikasi DANA.
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 pukul 01.00 Wib, pihak kepolisian dari Kantor TERMOHON datang ke warung internet (warnet) BALQIS NET milik PEMOHON yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan Lk.III Kelurahan Tanjungbalai Kota III Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai.
6. Bahwa pada saat pihak kepolisian dari kantor TERMOHON datang ke warung internet (warnet) BALQIS NET milik PEMOHON. Di warung internet (warnet)

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON ada orang yang sedang merental (menyewa) perangkat komputer milik PEMOHON yaitu: Dadang Hanafi S.Pane menyewa PC No: 6, Purnawan Mulyadi Alias Iwan menyewa PC No:11 dan Syaiful Chaniago Alias Ipul menyewa PC No: 9.

7. Bahwa Dadang Hanafi S.Pane menyewa PC No: 6, Purnawan Mulyadi Alias Iwan menyewa PC No:11 dan Syaiful Chaniago Alias Ipul menyewa PC No: 9, telah membayar sewa PC masing-masing Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk masing-masing 1 (satu) jam.
8. Bahwa pada saat pihak kepolisian dari kantor TERMOHON datang ke warung internet (warnet) BALQIS NET milik PEMOHON, ada seseorang yang bernama Ardiansyah Nasution Alias Diles hanya duduk-duduk di warung internet (warnet) milik PEMOHON tidak merental (menyewa) PC.
9. Bahwa pihak kepolisian dari kantor TERMOHON kemudian mengamankan Dadang Hanafi S.Pane, Purnawan Mulyadi Alias Iwan, Ardiansyah Nasution Alias Diles dan Syaiful Chaniago Alias Ipul karena dugaan bermain judi di warung internet (warnet) PEMOHON.
10. Bahwa pihak kepolisian dari kantor TERMOHON juga mengamankan PEMOHON dan benda-benda milik PEMOHON berupa:
 1. 3 (tiga) unit monitor merk LG warna hitam.
 2. 1 (satu) unit monitor merk PHILIPS.
 3. 1 (satu) unit keyboard merk LENOVO.
 4. 1 (satu) unit keyboard merk GOLIATH.
 5. 1 (satu) unit keyboard merk VOXY.
 6. 1 (satu) unit keyboard merk NYK.
 7. 4 (empat) unit CPU merk NANOTRON TIX.
 8. Uang tunai sejumlah Rp.646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).
 9. 1 (satu) buah modem merk ZTE CORPORATION warna putih.
 10. 1 (satu) buah Mikrotik Routerboard warna coklat.
11. Bahwa setelah pihak kepolisian dari kantor TERMOHON mengamankan PEMOHON dan benda-benda PEMOHON tersebut ke kantor TERMOHON pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023, di hari yang sama TERMOHON kemudian memberikan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/107/XII/RES.1.12./2023/Reskrim tanggal 01 Desember 2023 dengan tersangka IRFANSYAH PUTRA Alias PUTRA. Yang diterbitkan TERMOHON berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/21/XII/2023/SAT RESKRIM/POLRES TANJUNGBALAI/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 01 Desember 2023. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/93/XII/RES.1.12./2023/Reskrim, 01 Desember 2023 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/76/XII/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 01 Desember 2023 dengan tersangka

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRFANSYAH PUTRA Alias PUTRA dengan tersangka IRFANSYAH PUTRA Alias PUTRA. Yang diterbitkan TERMOHON berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/21/XII/2023/SPKT/POLRES TANJUNG BALAI/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 01 Desember 2023. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/93/XII/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 01 Desember 2023 kepada PEMOHON.

12. Bahwa, PEMOHON telah menyampaikan keberatan atas penetapan tersangka dengan diikuti tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan TERMOHON dalam Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan yang seluruhnya tertanggal 01 Desember 2023, karena tidak sesuai dengan KUHAP dan tanpa melalui proses administrasi penyidikan yang seharusnya.
13. Bahwa, Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan yang diterbitkan TERMOHON dan diterima PEMOHON pada tanggal 01 Desember 2023, **JELAS TELAH MENIMBULKAN KETIDAK-PASTIAN HUKUM**, karena penangkapan PEMOHON pada tanggal 01 Desember 2023 dilakukan atas Surat Perintah Penangkapan yang didasari Laporan Polisi Nomor: LP/A/21/XII/2023/SAT RESKRIM/POLRES TANJUNGBALAI/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 01 Desember 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/93/XII/RES.1.12./2023/Reskrim, 01 Desember 2023. Sedangkan penahanan PEMOHON pada tanggal 01 Desember 2023 dilakukan atas Surat Perintah Penahanan yang didasari Laporan Polisi Nomor: LP/A/21/XII/2023/SPKT/POLRES TANJUNG BALAI/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 01 Desember 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/93/XII/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 01 Desember 2023.
14. Bahwa, secara prosedural administrasi penyidikan, baik KUHAP maupun aturan-aturan lainnya, bagaimana mungkin PEMOHON dapat langsung ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 01 Desember 2023 oleh TERMOHON, tanpa terlebih dahulu TERMOHON melakukan pemeriksaan **“pro justisia”** untuk mengumpulkan alat bukti baik penyitaan dokumen dan surat – surat serta saksi-saksi dan ahli, sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP, sementara itu, baik Surat Perintah Penyidikan dan Surat Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON sebagai Tersangka BARU DITERBITKAN PADA HARI TANGGAL DAN BULAN SERTA TAHUN YANG SAMA yaitu tanggal 01 Desember 2023, bahkan untuk pemeriksaannya sebagai tersangka dilakukan dihari yang sama pula, padahal minimal dua alat bukti yang sah untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka hanya bisa didapatkan sesudah yang bersangkutan dipanggil secara sah, dan patut setelah hari dan tanggal diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, sebagaimana ketentuan Pasal 211 ayat (1), Pasal 227 ayat (1) KUHAP;

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan sampai dengan diajukan Permohonan A quo PEMOHON tidak pernah mendapatkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), sehingga semakin jelas seluruh tindakan TERMOHON dalam proses penyidikan A quo dilakukan secara tidak prosedural, terlebih melanggar konstitusional.

Andaikata (*quodnoo*) TERMOHON dalam penetapan tersangka A quo sudah mulai melakukan penyidikan, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan manakah TERMOHON melakukan penyidikan terhadap PEMOHON, apakah Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/93/XII/RES.1.12./2023/Reskrim, 01 Desember 2023?, atau Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/93/XII/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 01 Desember 2023?.

Disamping itu pula TERMOHON tidak pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada PEMOHON, sebagaimana ketentuan Pasal 109 KUHAP, yang telah diberikan kaedah hukumnya oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No.130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, sehingga tidak disampaikannya SPDP kepada PEMOHON jelas merupakan pelanggaran konstitusional dan bertentangan dengan KUHAP juga menyimpang dari PERKAP Nomor.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Pasal 25.

15. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, semakin jelas dan terang tindakan penyidik (ic. TERMOHON) melakukan penangkapan dan penahanan serta menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka tidak dilaksanakan secara benar, dan bertentangan serta melanggar ketentuan KUHAP dan Aturan-aturan lainnya, sehingga penangkapan, penahanan dan penetapan PEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON menjadi cacat dan haruslah dikoreksi dan/atau dibatalkan;

IV. ALASAN YURIDIS PENANGKAPAN, PENAHANAN dan PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP PEMOHON OLEH TERMOHON ADALAH TIDAK SAH.

Hakim Yang Mulia;

Para Hadirin Sekalian yang terhormat;

1. Bahwa, PEMOHON dilakukan penangkapan pada tanggal 01 Desember 2023 berdasarkan pada :

Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/107/XII/RES.1.12./2023/Reskrim tanggal 01 Desember 2023 dengan tersangka IRFANSYAH PUTRA Alias PUTRA yang diterbitkan TERMOHON berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/21/XII/2023/SAT RESKRIM/POLRES TANJUNGBALAI/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 01 Desember 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/93/XII/RES.1.12./2023/Reskrim, 01 Desember 2023

2. Bahwa, PEMOHON dilakukan penahanan pada tanggal 01 Desember 2023 berdasarkan pada :

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/76/XII/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 01 Desember 2023 dengan tersangka IRFANSYAH PUTRA Alias PUTRA yang diterbitkan TERMOHON berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/21/XII/2023/SPKT/POLRES TANJUNG BALAI/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 01 Desember 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/93/XII/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 01 Desember 2023

3. Bahwa ternyata, penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON dalam dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 1 dan 2 Juncto pasal 56 Ayat (1) dari KUHPidana Jo. Pasal 45 Ayat (2) dari UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2009 tentang informasi dan transaksi elektronik berdasarkan pada 2 (dua) Laporan Polisi yang berbeda dan 2 (dua) Surat Perintah Penyidikan yang berbeda. Sehingga tindakan TERMOHON tersebut tentu sangat membingungkan dan merupakan tindakan sewenang-wenang dan **JELAS TELAH MENIMBULKAN KETIDAK-PASTIAN HUKUM**, karena penangkapan PEMOHON pada tanggal 01 Desember 2023 dilakukan atas Surat Perintah Penangkapan yang didasari Laporan Polisi Nomor: LP/A/21/XII/2023/SAT RESKRIM/POLRES TANJUNGBALAI/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 01 Desember 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/93/XII/RES.1.12./2023/Reskrim, 01 Desember 2023. Sedangkan penahanan PEMOHON pada tanggal tanggal 01 Desember 2023 dilakukan atas Surat Perintah Penahanan yang didasari Laporan Polisi Nomor: LP/A/21/XII/2023/SPKT/POLRES TANJUNG BALAI/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 01 Desember 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/93/XII/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 01 Desember 2023;
4. Bahwa andaikata -QUODNOON- Penangkapan terhadap PEMOHON didasari dengan Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan yang benar, maka Penahanan terhadap PEMOHON sudah Pasti didasari dengan Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan yang salah, begitu juga sebaliknya. Sehingga jelas Penangkapan dan Penahanan terhadap PEMOHON adalah tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan konstitusional, dan MENIMBULKAN KETIDAK-PASTIAN HUKUM. Oleh karena itu, Penangkapan dan Penahanan terhadap terhadap PEMOHON adalah **TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM**.
5. Bahwa, berdasarkan uraian diatas, dengan adanya 2 (dua) Surat Perintah Penyidikan pada tanggal 01 Desember 2023 yaitu Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/93/XII/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 01 Desember 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/93/XII/RES.1.12./2023/Reskrim, 01 Desember 2023 bersamaan dengan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka pada Tanggal 01 Desember 2023 juga tentunya sangat membingungkan dan terkesan sebagai

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan sewenang-wenang tanpa melalui tahapan dan prosedural pemeriksaan dalam penanganan perkara pidana, sebagaimana alasan - alasan hukum PEMOHON berikut ini:

5.1. TERMOHON TELAH MELANGGAR KETENTUAN PASAL 184 KUHAP DAN BERTENTANGAN DENGAN KAIDAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI, KARENA PENETAPAN TERSANGKA YANG DIKETAHUI DAN TERTUANG DALAM SURAT PERINTAH PENANGKAPAN dan SURAT PERINTAH PENAHANAN, TIDAK DIDAHULUI DENGAN PROSEDUR PENGUMPULAN DAN/ATAU Mencari dan/atau Mendapatkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dalam menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA.

Bahwa tindakan prosedural dan admintrasi penyidikan yang melahirkan suatu produk baik surat panggilan tersangka dan surat perintah penyidikan harus sesuai ketentuan KUHAP, serta aturan – aturan lainnya, sebagai bentuk penegakan hukum yang linear dengan proses hukum selanjutnya, dengan adanya kesalahan produk yang dihasilkan penyidik dan/atau proses penyidikan yang terjadi bertentangan dengan Undang-undang, berakibat hasil penyidikan cacat hukum dan merupakan hak PEMOHON untuk mengujinya melalui kewenangan Praperadilan, sehingga KUHAP merupakan tolak ukur dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka sebagaimana ketentuan – ketentuan antara lain :

Pasal 1 angka 2 KUHAP

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Pasal 1 angka 14 KUHAP

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.” Selanjutnya sesuai amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka : frasa “bukti permulaan” dalam Pasal 1 angka 14 yang dijadikan dasar patut diduga PEMOHON karena perbuatannya sebagai pelaku tindak pidana adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”

Artinya secara yuridis, minimal dua alat bukti yang sah itu bertitel “Pro Justisia” yang ditemukan dan/atau didapat oleh TERMOHON dalam tahap penyidikan bukan bukti – bukti yang ditemukan dan/atau didapat dari tahap

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan, sehingga dalam kasus Aquo Penetapan PEMOHON sebagai tersangka harus diukur melalui sekurang-kurangnya pada:

- a. Adanya Keterangan Saksi dan Surat;
- b. Adanya Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli;
- c. Adanya Surat dan Keterangan Ahli.

Atas alasan tersebut sejak kapan TERMOHON memperoleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP guna menemukan Tersangkanya yaitu PEMOHON? kapan TERMOHON memperoleh keterangan saksi guna menemukan Tersangkanya yaitu PEMOHON? apakah dua alat bukti yang sah itu didapat oleh TERMOHON setelah PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan? Dan oleh karena TERMOHON menerbitkan (2) dua Surat Perintah Penyidikan yaitu Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/93/XII/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 01 Desember 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/93/XII/RES.1.12./2023/Reskrim, 01 Desember 2023, maka Surat Perintah Penyidikan yang manakah yang dijadikan dasar penetapan Tersangka PEMOHON?

Disamping itu sejalan dengan harmonisasi Putusan hakim dalam permohonan Praperadilan tentang penetapan tersangka yang dinyatakan tidak sah, karena bertentangan dengan KUHP antara lain :

- Putusan Nomor :38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel. Tanggal 27 November 2012 atas nama Pemohon Bachtiar Abdul Fatah :

Dalam Putusannya Mengabulkan Permohonan Pemohon dan Menyatakan Penetapan Tersangka, terhadap Pemohon adalah tidak sah berdasarkan pada pertimbangan hukum sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dari seluruh surat bukti yang dimajukan Termohon, telah terbukti Termohon tidak dapat membuktikan tentang adanya minimal 2 (dua) alat bukti untuk dapat dijadikan dasar menetapkan Pemohon sebagai Tersangkadan kemudian menahannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Termohon yang telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan Termohon adalah tidak sah, maka dengan demikian terhadap petitum permohonan Pemohon dalam angka 2, 4, dan 5 sudah sepatutnya untuk dikabulkan".

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Nomor : 36/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel. Tanggal 27 November 2012 atas nama Pemohon Hadi Purnomo :

Dalam Putusannya Mengabulkan Permohonan Pemohon dan Menyatakan Penetapan Tersangka, terhadap Pemohon adalah tidak sah berdasarkan pada pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan demikian penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah kegiatan pemeriksaan saksi, ahli dan barang bukti tetapi kenyataannya dalam perkara in casu penetapan Pemohon sebagai Tersangka dilakukan bersamaan dengan perintah penyidikan yaitu tanggal 21 April 2014 (vide bukti T-55) sedangkan pemeriksaan saksi-saksi, ahli, Tersangka, Penggeledahan, serta penyitaan dilakukan sesudah tanggal 21 April 2014 tersebut (vide bukti T-88, T-89, T-90, dan P-8).

Menimbang, bahwa dengan demikian penetapan Pemohon sebagai Tersangka bertentangan dengan undang-undang dan SOP KPK sendiri,

- Putusan PN. Jakarta Selatan No : 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt-Sel, tanggal 4 Agustus 2015 atas nama Pemohon Dahlan Iskan

Dalam Putusannya Mengabulkan Permohonan Pemohon dan Menyatakan Penetapan Tersangka, terhadap Pemohon adalah tidak sah berdasarkan pada pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Negeri tidak sependapat dengan pendapat ahli Termohon Prof. Dr EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, SH.M.Hum. dan Prof. Dr. MARCUS PRIYO GUNARTO, SH., M.Hum. yang menyatakan bahwa Surat Perintah Penyidikan yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka atas dasar Pengembangan Penyidikan dengan menggunakan bukti-bukti permulaan terhadap perkara tersangka sebelumnya tanpa dilakukan penyidikan terlebih dahulu terhadap tersangka baru, apalagi sebagaimana dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Ferdinand Raming Dien dan Terdakwa Totot Fregattanto (vide bukti T-54, bukti T-55) tidak ada tercantum secara bersama-sama dengan DAHLAN ISKAN;

Menimbang, bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor : Prin-752/O.1/Fd.1/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Termohon harus dinyatakan tidak sah, dan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon pun harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang bahwa, oleh karena itu Surat Perintah Penyidikan Nomor : Prin-752/O.1/Fd.1/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Termohon dinyatakan tidak sah sehingga Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasarkan hukum maka oleh karenanya Penyidikan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, demikian pula dengan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka serta segala keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan Termohon berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon termasuk tindakan Penggeledahan dan Penyitaan oleh Termohon terhadap Pemohon juga dinyatakan tidak sah;

Berdasarkan ketentuan dan perkembangan hukum, termasuk harmonisasi putusan praperadilan tersebut diatas, maka PEMOHON mendapatkan FAKTA YURIDIS Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan TERMOHON pada tanggal 01 Desember 2023, tidak melalui kualifikasi 2 alat bukti yang sah, bahkan tidak pernah didahului dengan prosedural penyelidikan dan penyidikan yang seharusnya dilakukan TERMOHON, maka dapat diartikan terbitnya Surat Perintah Penyidikan oleh TERMOHON pada tanggal 01 Desember 2023 yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka telah melanggar ketentuan Pasal 184 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi, karenanya penetapan tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan yang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, secara mutatis mutandis haruslah dinyatakan TIDAK SAH penetapan PEMOHON sebagai tersangka;

- 5.2. TERMOHON TIDAK MELAKSAKAN KEWAJIBANNYA MENYAMPAIKAN SURAT PERINTAH DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP), SEHINGGA PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP PEMOHON YANG DIKETAHUI DAN TERTUANG DALAM SURAT PERINTAH PENANGKAPAN DAN SURAT PERINTAH PENAHAN YANG SELURUHNYA DITERIMA PADA TANGGAL 01 DESEMBER 2023 ADALAH TIDAK SAH, KARENA MELANGGAR KETENTUAN PASAL 109 KUHAP YANG TELAH DIUJI KEBSAHANNYA MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 130/PUU-XIII/2015 TANGGAL 11 JANUARI 2017**

Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal sebagaimana dimaksud Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyatakan :

“dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”

Mengingat, penjelasan pasal tersebut tidak ditentukan jangka waktu yang pasti kapan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) harus diserahkan penyidik kepada Jaksa. Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No.130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 menyatakan Pasal 109 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, terlapor dan korban dalam waktu paling lambat tujuh

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan, namun dalam penetapan Tersangka *Aquo* PEMOHON maupun keluarganya tidak pernah mendapat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari TERMOHON. Andaikata (*quodnoo*) TERMOHON sudah melakukan Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/93/XII/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 01 Desember 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/93/XII/RES.1.12./2023/Reskrim, 01 Desember 2023, Faktanya secara yuridis PEMOHON juga tidak pernah diberitahukan tentang Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Sejalan pula dengan Putusan Praperadilan Nomor: 34/Pid.Pra/2020/PN.Sby, tanggal 8 Desember 2020 atas nama Pemohon Sirke Siswoyo pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan amar pertimbangannya :

Menimbang, bahwa pemberitahuan dan penyerahan SPDP kepada Terlapor dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tuju) hari setelah dikeluarkannya Sprindik dan pada waktu sebelum sesorang ditetapkan sebagai tersangka adalah hukumnya wajib (impratif), maka dengan tidak dipatuhunya norma dalam pasa 109 KUHP paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 /PUU-XIII/2015 tersebut, mengakibatkan hak-hak tersangka terabaikan karena tersangka tidak bisa menyiapkan diri secara mental, hak untuk mengajukan keberatan sebelum ditetapkan sebagai tersangka menjadi tertutup, hak mendapatkan informasi secara fair berkurang, seolah-olah SPDP tidak punya pelawan, tidak sesuai dengan tujuan diadakannya lembaga penyampaian SPDP kepada terlapor sebelum ditetapkan sebagai tersangka; sebagaimana pertimbangan putusan MK di halaman 147 alinea ke 1 yang menyatakan alasan digunakannya praperadilan sebagai dasar untuk keberatan atas pemberian SPDP. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa penetapan tersangka terhadap diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon yang statusnya sudah bukan sebagai terlapor melainkan sudah tersangka adalah termasuk kategori terlambat dan sebagai akibat hukumnya, penetapan tersangka pada diri Pemohon menjadi tidak sah dengan segala akibat hukumnya;

Maka jelas Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON adalah tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan konstitusional, karenanya penetapan tersangka terhadap PEMOHON adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM.

V. KESIMPULAN PERMOHONAN

Berdasarkan uraian Fakta Yuridis diatas, TINDAKAN TERMOHON yang melakukan PENANGKAPAN, PENAHANAN dan menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA atas dugaan tindak pidana Pasal 303 Ayat (1) ke 1 dan 2 Juncto pasal 56 Ayat (1) dari KUHPidana Jo. Pasal 45 Ayat (2) dari UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2009 tentang informasi dan transaksi elektronik ADALAH TIDAK SAH dan bertentangan dengan KUHP sebagai mana

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui melalui surat – surat sebagai berikut :

- Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/107/XII/RES.1.12./2023/Reskrim tanggal 01 Desember 2023 dengan tersangka IRFANSYAH PUTRA Alias PUTRA. Yang diterbitkan TERMOHON berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/21/XII/2023/SAT RESKRIM/POLRES TANJUNGBALAI/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 01 Desember 2023. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/93/XII/RES.1.12./2023/Reskrim, 01 Desember 2023.
- Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/76/XII/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 01 Desember 2023 dengan tersangka IRFANSYAH PUTRA Alias PUTRA dengan tersangka IRFANSYAH PUTRA Alias PUTRA. Yang diterbitkan TERMOHON berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/21/XII/2023/SPKT/POLRES TANJUNG BALAI/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 01 Desember 2023. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/93/XII/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 01 Desember 2023.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan Putusan :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, termasuk segala akibat hukumnya Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/107/XII/RES.1.12./2023/Reskrim tanggal 01 Desember 2023 dengan tersangka IRFANSYAH PUTRA Alias PUTRA;
3. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, termasuk segala akibat hukumnya Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/76/XII/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 01 Desember 2023 dengan tersangka IRFANSYAH PUTRA Alias PUTRA.
4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, termasuk segala akibat hukumnya penetapan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON sebagaimana yang diketahui dan tertuang didalam surat masing – masing :
 1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/107/XII/RES.1.12./2023/Reskrim tanggal 01 Desember 2023 dengan tersangka IRFANSYAH PUTRA Alias PUTRA;
 2. Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/76/XII/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 01 Desember 2023 dengan tersangka IRFANSYAH PUTRA Alias PUTRA;
5. Menyatakan proses penyidikan yang dilaksanakan oleh TERMOHON terkait

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa pidana sebagaimana yang dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 1 dan 2 Juncto pasal 56 Ayat (1) dari KUHPidana Jo. Pasal 45 Ayat (2) dari UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2009 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan harus dibatalkan demi hukum, atau setidaknya tidaknya memerintahkan TERMOHON menerbitkan surat penghentian penyidikan perkara terhadap diri PEMOHON;

6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penangkapan, Penahanan dan penetapan Tersangka atas diri PEMOHON dan karena PEMOHON dalam penahanan TERMOHON haruslah dibebaskan;

7. Menyatakan membebaskan biaya perkara kepada TERMOHON;

ATAU,

Apabila Hakim yang memeriksa dan memutus Permohonan Praperadilan ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasa Hukumnya sedangkan Termohon hadir Kuasa Hukumnya;

Menimbang bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Bahwa setelah membaca dan mencermati seluruh materi permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan Nomor : 02 / Pid.Pra / 2023 / PN Tjb, Termohon berkesimpulan pada intinya mengajukan alasan Permohonan Praperadilan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 pukul 01.00 Wib, pihak Kepolisian dari Kantor TERMOHON datang ke warung internet (warnet) BALQIS NET milik PEMOHON yang beralamat di Jalan D. I. Panjaitan Lk. III Kelurahan Tanjung Balai Kota III Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjungbalai;
2. Bahwa, PEMOHON telah menyampaikan keberatan atas penetapan tersangka dengan diikuti tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan TERMOHON dalam Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan yang seluruhnya tertanggal 01 Desember 2023, karena tidak sesuai dengan KUHP dan tanpa melalui proses administrasi penyidikan yang seharusnya;
3. Bahwa, Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan yang diterbitkan TERMOHON dan diterima PEMOHON pada tanggal 01 Desember 2023,

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JELAS TELAH MENIMBULKAN KETIDAK-PASTIAN HUKUM, karena penangkapan PEMOHON pada tanggal 01 Desember 2023 dilakukan atas dasar Laporan Polisi Nomor: LP/A/21/XII/2023/ SAT RESKRIM/POLRES TANJUNG BALAI/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 01 Desember 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/93/XII/RES.1.12/2023/Reskrim, tanggal 01 Desember 2023. Sedangkan penahanan PEMOHON pada tanggal 01 Desember 2023 dilakukan atas dasar Laporan Polisi Nomor: LP/A/21/XII/2023/ SATRESKRIM/POLRES TANJUNG BALAI/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 01 Desember 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/93/XII/Res.1.24/2023/Reskrim, tanggal 01 Desember 2023;

4. Bahwa, secara prosedural administrasi penyidikan, baik KUHAP maupun aturan-aturan lainnya, bagaimana mungkin PEMOHON dapat langsung ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 01 Desember 2023 oleh TERMOHON, tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan, sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHAP, sementara itu, baik Surat Perintah Penyidikan dan Surat Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON sebagai tersangka BARU DITERBITKAN PADA HARI TANGGAL DAN BULAN SERTA TAHUN YANG SAMA, yaitu tanggal 01 Desember 2023. Disamping itu pula TERMOHON tidak pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada PEMOHON, sebagaimana ketentuan Pasal 109 KUHAP. Sehingga PEMOHON jelas melakukan pelanggaran konstitusional dalam PERKAP No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Pasal 25;
5. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, semangkin jelas dan terang tindakan penyidik (i.c. TERMOHON) melakukan penangkapan dan penahanan serta menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka penetapan Tersangka tidak dilaksanakan secara benar, dan bertentangan serta melanggar ketentuan KUHAP dan Aturan-aturan lainnya.

Selanjutnya terhadap alasan atau dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonan, maka Termohon akan memberikan jawaban/ tanggapan terbatas pada dalil atau alasan yang berkaitan langsung dengan masalah yuridis atau konteks hukum yang dikemukakan oleh Pemohon.

B. DASAR PRAPERADILAN

- 1) Bahwa wewenang pengadilan untuk mengadili Praperadilan tertulis secara tegas dan jelas dalam KUHAP, yaitu pada pasal 1 angka 10 Jo Pasal 77 pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP sebagai berikut :

Pasal 1 angka 10 : *Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:*

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pasal 77 "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- (1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- (2) Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 82 ayat (1) huruf b :

Ayat (1): "Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 ditentukan sebagai berikut :

- a. dst
 - b. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun pejabat yang berwenang.
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No. 21 / PUU-XII / 2014 tanggal 28 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan masuk objek praperadilan.
- 3) Bahwa seluruh ketentuan Hukum Acara Pidana mengenai lingkup kewenangan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 10, pasal 77..../... sampai dengan pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No. 21 / PUU-XII / 2014 tanggal 28 April 2015 haruslah diberlakukan secara ketat, mengingat ketentuan tersebut berkaitan erat dengan kepastian hukum dan karenanya berlaku juga azas hukum pidana yaitu azas legalitas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 3 KUHAP, yang menyatakan "Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka jelas kewenangan Praperadilan terbatas hanya menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketepatan tindakan upaya

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan, sehingga apabila ada yang didalilkan pemohon tidak berkenaan dengan hal yang kami uraikan diatas haruslah dikesampingkan.

C. TENTANG JAWABAN TERMOHON

a. Dalam Pokok Perkara

Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan oleh TERMOHON diatas harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban TERMOHON atas alasan Permohonan Praperadilan.

Bahwa sebelum TERMOHON masuk kedalam fakta-fakta hukum serta bantahan terhadap dalil - dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON, perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON.
- 2) Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi seluruh dalil Pemohon dalam permohonannya akan tetapi hanya menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan masalah Sah atau tidaknya penetapan tersangka.
- 3) Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 18 PK/ PID / 2009 telah menyatakan semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan praperadilan hanyalah bersifat administratif, karena materi pokok perkara bukan jangkauan Lembaga Praperadilan dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 pasal 2 ayat (21) yang berbunyi "Pemeriksaan Praperadilan terhadap Pemohon tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek Formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara". Oleh karena itu seluruh perangkat / elemen hukum yang terlibat, yang berperkara diperadilan harus tunduk pada peraturan tersebut.

b. Fakta-Fakta Hukum dan Kronologis Perkara.

- 1) Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh oleh termohon dari masyarakat tentang terjadinya dugaan tindak pidana perjudian online membuat Laporan Informasi Nomor: LI / 235 / XI / RES.1.12 / 2023 / Reskrim, tanggal 30 November 2023 kemudian atasan Termohon menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas /409 / XI/ RES.1.12 / 2023 / Reskrim, tanggal 30 November 2023 dan Surat Perintah

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelidikan No SP.Lidik / 409 / XI / RES.1.12 / 2023, tanggal 30 November 2023 dari hasil penyelidikan tersebut ditemukan fakta-fakta dilapangan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan, selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Jo Pasal 111 KUHP termohon melakukan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana perjudian yang diduga dilakukan oleh pemohon, selanjutnya untuk proses lanjut maka pemohon dibawa ke Polres Tanjung Balai untuk dilakukan pemeriksaan. Bahwa kemudian Termohon membuat Laporan Polisi No : LP/A/21/XII/2023/SATRESKRIM/POLRES TANJUNG BALAI/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 01 Desember 2023 tentang terjadinya tindak Pidana Perjudian dan atau setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 dan 2 Jo pasal 56 Ayat (1) dari KUHPidana Jo Pasal 45 ayat (2) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi yang dilakukan oleh terlapor DADANG HANAFI S. PANE Alias DADANG, PURNAWAN MULYADI Alias IWAN, SYAIFUL CHANIAGO Alias IPUL, ARDIANSYAH NASUTION Alias DILES, IRFANSYAH PUTRA Alias PUTRA. Bahwa kemudian Termohon membuat Surat Perintah Tugas No : Sprin.Gas / 93 / XII / RES.1.12 / 2023 / Reskrim, tanggal 01 Desember 2023 dan surat perintah penyidikan no : sprindik / 93 / XII / RES.1.12 / 2023 / Reskrim, tanggal 01 Desember 2023, Termohon membuat Gambar Sket TKP, tanggal 01 Desember 2023, Foto secara visual TKP, tanggal 01 Desember 2023.

- 2) Kemudian termohon melaksanakan Gelar Perkara dilaksanakan di Ruang Gelar Sat Reskrim Polres Tanjung Balai pada hari Senin tanggal 01 Desember 2023 pukul 08.00 Wib s/d selesai, dan berdasarkan hasil gelar perkara diperoleh kesimpulan terhadap perkara dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan sehingga penyidik melengkapi administrasi penyidikannya lalu melakukan pemeriksaan saksi serta pemeriksaan Ahli ITE. Termohon membuat Absensi Gelar Perkara, tanggal 01 Desember 2023, kemudian termohon membuat dokumentasi kegiatan gelar perkara. Selanjutnya Termohon melaksanakan Gelar Perkara dilaksanakan di ruang Gelar Sat Reskrim Tanjung Balai pada hari Senin tanggal 01 Desember 2023 pukul 10.30 Wib s/d selesai, dan berdasarkan hasil gelar perkara diperoleh kesimpulan agar penyidik/ penyidik pembantu dapat menetapkan

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka, lengkapi administrasi penyidikan dan kirim berkas perkara ke JPU. Termohon membuat Absensi Gelar Perkara tanggal 01 Desember 2023, kemudian termohon membuat dokumentasi kegiatan gelar perkara. Kemudian TERMOHON melengkapi administrasi penyidikan membuat surat penetapan sebagai Tersangka Nomor : S-TAP/121/XII/RES.1.24/2023/ RESKRIM, tanggal 01 Desember 2023 atas nama IRFANSYAH PUTRA Alias PUTRA.

- 3) Bahwa kemudian Termohon membuat Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP . Kap / 107 / XII / RES. 1 .12 / 2023 / Reskrim, tanggal 01 Desember 2023, kemudian Termohon membuat Berita Acara Penangkapan, tanggal 01 Desember 2023. Kemudian Termohon membuat Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/76/XII / RES. 1. 24 / 2023 / Reskrim, tanggal 01 Desember 2023, Termohon membuat Berita Acara Penahanan, tanggal 02 Desember 2023 (Bukti T-24), Termohon membuat Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Nomor:K/526/XII/RES.1.12/2023/Reskrim, tanggal 19 Desember 2023 (Bukti T-25), Termohon menerima Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B/4302/I.2.17.3/Eoh.1/12/2023, tanggal 20 Desember 2023 dari Kejaksaan Negeri Tanjung Balai (Bukti T-26).

- 4) Bahwa termohon membuat Surat Perintah Penggeledahan Rumah Nomor: SP.Dah/08/XII/RES.1.12/2023/Reskrim, tanggal 01 Desember 2023 (Bukti T-27), kemudian Termohon membuat Surat Berita Acara Penggeledahan, tanggal 01 Desember 2023, Termohon membuat Surat Permintaan persetujuan Penggeledahan Nomor: K/ 495/XII/RES.1.12/2023/Reskrim, tanggal 12 Desember 2023, Termohon menerima Surat Penetapan Nomor: 152/PenPid.B- GLD/2023/PN Tjb, tanggal 11 Desember 2023 dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai.

Kemudian Termohon Membuat Surat Perintah Penyitaan Nomor; SP.Sita/111/XII/RES.1.12/2023/Reskrim, tanggal 01 Desember 2023, Termohon membuat Berita Acara Penyitaan, tanggal 01 Desember 2023,Termohon membuat Surat Persetujuan Penyitaan Nomor : K/497/XII / RES.1.12 / 2023 /Reskrim, tanggal 12 Desember 2023,Termohon menerima Surat Penetapan Nomor: 402 / Pen Pid. B – SITA / 2023 / PN Tjb, tanggal 11 Desember 2023 dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai. KemudianTermohon Membuat Surat Persetujuan Penyitaan Nomor: K / 496 / XII / RES.1.12 / 2023 / Reskrim, tanggal 12 Desember 2023, Termohon membuat Berita Acara Penyitaan, tanggal 01 Desember 2023 Termohon menerima Surat Penetapan Nomor : 403/PenPid.B-SITA/2023/PNTjb, tanggal 11 Desember 2023 dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai.

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Kemudian Termohon membuat Surat permintaan bantuan penasehat hukum, tanggal 01 Desember 2023, Termohon membuat Surat Penunjukan Penasehat Hukum Nomor: SPPH/74/XII/RES.1.12/2023/RESKRIM, tanggal 01 Desember 2023, kemudian Termohon melengkapi Biodata Penduduk atas nama IRFANSYAH PUTRA, tanggal 01 Desember 2023, bahwa Termohon membuat Foto Tersangka didampingi penasehat hukum, tanggal 01 Desember 2023, PEMOHON membuat pemberitahuan sebagai penasehat hukum oleh yayasan lembaga Trisila Nusantara Cabang Tanjung Balai, tanggal 16 Desember 2023.
- 6) Bahwa sesuai tugas dan kewajibannya berdasarkan pasal 12, pasal 13, pasal 14 ayat (1) huruf g, pasal 15 ayat (1) huruf i dan pasal 16 dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya TERMOHON melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yaitu :
 - a. TAMBARU SINAGA (BAP tertanggal 01 Desember 2023);
 - b. ZULFAN EFENDI NASUTION (BAP tertanggal 01 Desember 2023);
 - c. YOGI ARMANTO (BAP tertanggal 01 Desember 2023);
 - d. ROBERT NALOM SITIO (BAP tertanggal 01 Desember 2023);
 - e. MOHAMMAADFADLY SYAHPUTRA, B.Sc, M.Sc. IT (BAP Ahli ITE tertanggal 01 Desember 2023).
- 7) Bahwa dari pemeriksaan saksi-saksi dan AHLI terdapat fakta-fakta hukum bahwa benar telah terjadi tindak pidana "Perjudian dan atau setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 Ayat (1) ke 1 dan 2 jo pasal 56 Ayat (1) dari KUHPidana Jo Pasal 45 ayat (2) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi yang dilakukan oleh Pemohon yang bernama IRFANSYAHPUTRA Alias PUTRA.
- 8) Selanjutnya termohon membuat Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan No : SPDP/92/XII/ RES.1.12 / 2023 / Reskrim, tanggal 07 Desember 2023
- c. Penetapan Tersangka
 - 1) Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Pemohon, Termohon Praperadilan melakukan mengadakan Gelar Perkara untuk menentukan status Pemohon Praperadilan sesuai dengan Peraturan

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

- 2) Bahwa dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut di Ruang Gelar Sat Reskrim Polres Tanjung Balai, tanggal 01 Desember 2023 pukul 10.30 wib disepakati bahwa telah ditemukan 2 alat bukti yang cukup sesuai dengan pasal 184 KUHP sehingga TERMOHON meningkatkan status PEMOHON menjadi Tersangka.
- 3) Bahwa TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP . Kap / 107 / XII / RES. 1 .12 / 2023 / Reskrim, tanggal 01 Desember 2023 atas nama Tersangka IRFANSYAH PUTRA Alias PUTRA yang ditanda tangani oleh Kasat Reskrim Polres Tanjung Balai.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penyidikan terkait dugaan tindak pidana perjudian tersebut maka sesuai dengan pasal 21 KUHP Termohon melakukan penahanan terhadap Pemohon.
- 5) Bahwa termohon membuat membuat Surat Perintah Penggeledahan Rumah Nomor: SP.Dah/08/XII/RES.1.12/2023/Reskrim, tanggal 01 Desember 2023, kemudian Termohon membuat Surat Berita Acara Penggeledahan, tanggal 01 Desember 2023, Termohon membuat Surat Permintaan persetujuan Penggeledahan Nomor: K/ 495/XII/RES.1.12/2023/Reskrim, tanggal 11 Desember 2023, Termohon melengkapi Surat Penetapan Nomor: 152/PenPid.B-GLD/2023/PN Tjb, tanggal 11 Desember 2023. Kemudian Termohon Membuat Surat Perintah Penyitaan Nomor; SP.Sita/111/XII/RES.1.12/2023/Reskrim, tanggal 01 Desember 2023, Termohon membuat Berita Acara Penyitaan, tanggal 01 Desember 2023, Termohon membuat Surat Persetujuan Penyitaan Nomor : K/497/XII / RES.1.12 / 2023 /Reskrim, tanggal 12 Desember 2023,Termohon mendapat Surat Penetapan Nomor: 402 / Pen Pid. B – SITA / 2023 / PN Tjb, tanggal 11 Desember 2023. Kemudian Termohon Membuat Surat Persetujuan Penyitaan Nomor: K / 496 / XII / RES.1.12 / 2023 / Reskrim, tanggal 12 Desember 2023, Termohon membuat Berita Acara Penyitaan, tanggal 01 Desember 2023, Termohon memperoleh Surat Penetapan Nomor: 403/PenPid.B-SITA/2023/PN Tjb, tanggal 11 Desember 2023. Kemudian Pemohon mengajukan Gugatan Praperadilan kepada Termohon melalui Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor; 02 / Pid.Pra / 2023 / PN.Tjb yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 08 Januari 2023.
- 6) Bahwa sesuai dengan urutan-urutan tindakan TERMOHON yang kami jelaskan tersebut diatas dapat kami sampaikan bahwa dalam menetapkan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka oleh TERMOHON,

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON telah Benar-benar melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dan benar-benar profesional serta penuh dengan kehati-hatian sehingga apa yang telah di dalilkan pemohon dalam permohonannya telah terbantahkan dan sepatasnya di tolak.

d. Tentang Bantahan Termohon atas Dalil Pemohon

- 1) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 pukul 01.00 Wib, pihak Kepolisian dari Kantor TERMOHON dating kewarung internet (warnet) BALQIS NET milik PEMOHON yang beralamat di Jalan D.I.Panjaitan Lk.III Kelurahan Tanjung Balai Kota III Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjungbalai;

Jawaban Termohon

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang telah disampaikan, dalam hal ini TERMOHON telah membuat Laporan Informasi Nomor: LI / 235 / XI / RES.1.12 / 2023 / Reskrim, tanggal 30 November 2023 dan menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/409/ XI/ RES.1.12/2023/ Reskrim, tanggal 30 November 2023, kemudian Termohon membuat Surat Perintah Penyelidikan Nomor:SP.Lidik/409/XI/RES.1.12/2023, tanggal 30 November 2023, Laporan Hasil Penyelidikan. Kemudian Termohon melaksanakan Gelar Perkara yang dilaksanakan di ruangGelar Sat Reskrim Polres Tanjung Balai pada hari Senin tanggal 01 Desember 2023 pukul 10.30 Wib s/d selesai, dan berdasarkan hasil gelar perkara diperoleh kesimpulan agar penyidik /penyidik pembantu dapat menetapkan tersangka. Bahwa Termohon membuat Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP . Kap / 107 / XII / RES. 1 .12 / 2023 / Reskrim, tanggal 01 Desember 2023, kemudian Termohon membuat Berita Acara Penangkapan, tanggal 01 Desember 2023. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, yang menyatakan terhadap Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”, dalam pasal 1 angkat 14, pasal 17, danpasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” sesuaidengan pasal 184 KUHAP,’ atas dasar itu pula TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka. Dalam hal ini prosedur dan penangkapan yang dilakukan oleh PEMOHON telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga terhadap yang menjadi dalil pada permohonan oleh Pemohon telah terbantahkan dan sepatasnya di tolak.

- 2) Bahwa, PEMOHON telah menyampaikan keberatan atas penetapan tersangka dengan diikuti tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan TERMOHON dalam Surat Perintah Penangkapan dan Surat

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Penahanan yang seluruhnya tertanggal 01 Desember 2023, karena tidak sesuai dengan KUHP dan tanpa melalui proses administrasi penyidikan yang seharusnya;

Jawaban Termohon

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang telah disampaikan, dalam hal ini setelah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Pemohon, Termohon Praperadilan melakukan Gelar Perkara untuk menentukan status Pemohon Praperadilan sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Bahwa dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut di Ruang Gelar Perkara Sat Reskrim Polres Tanjung Balai, Tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 10.30 wib disepakati bahwa ditemukan 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP, TERMOHON Praperadilan meningkatkan status PEMOHON Praperadilan menjadi Tersangka. Kemudian TERMOHON melengkapi administrasi penyidikan membuat surat penetapan sebagai Tersangka Nomor : S-TAP/121/XII/RES.1.24/2023/RESKRIM, tanggal 01 Desember 2023 atas nama; IRFANSYAH PUTRA Alias PUTRA, serangkaian tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON telah sesuai prosedur dan penuh kehati-hatian, hal ini telah disampaikan PEMOHON bahwa dalam hal ini TERMOHON telah membuat Laporan Informasi Nomor: LI / 235 / XI / RES.1.12 / 2023 / Reskrim, tanggal 30 November 2023 kemudian Termohon menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas / 409 / XI / RES.1.12 / 2023 / Reskrim, tanggal 30 November 2023 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor; SP.Lidik / 409 / XI / RES.1.12 / 2023, tanggal 30 November 2023 selanjutnya membuat Laporan Hasil Penyelidikan. Sehingga apa yang telah di dalilkan pemohon terkesan mengada - ada dalam permohonannya telah terbantahkan dan sepantasnya di tolak.

- 3) Bahwa, Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan yang diterbitkan TERMOHON dan diterima PEMOHON pada tanggal 01 Desember 2023, JELAS TELAH MENIMBULKAN KETIDAK PASTIAN HUKUM, karena penangkapan PEMOHON pada tanggal 01 Desember 2023 dilakukan atas dasar Laporan Polisi Nomor : LP/A/21/XII/2023/SATRESKRIM/POLRES TANJUNG BALAI/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 01 Desember 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/93/XII/RES.1.12/2023/Reskrim, tanggal 01 Desember 2023. Sedangkan penahanan PEMOHON pada tanggal 01 Desember 2023 dilakukan atas dasar Laporan Polisi Nomor: LP/A/21/XII/2023/ SAT RESKRIM/ POLRES TANJUNG BALAI/ POLDA

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMATERA UTARA, tanggal 01 Desember 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/93/XII/Res.1.24/2023/Reskrim, tanggal 01 Desember 2023;

JawabanTermohon

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang telah disampaikan, setelah selesai dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan Pemohon, Termohon Praperadilan melakukan mengadakan Gelar Perkara untuk menentukan status Pemohon Praperadilan sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Bahwa dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut di Ruang Gelar Perkara Sat Reskrim Polres Tanjung Balai, tanggal 01 Desember 2023 – Bukti, TERMOHON Praperadilan meningkatkan status PEMOHON Praperadilan menjadi Tersangka. Kemudian TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP . Kap / 107 / XII / RES. 1 .12 / 2023 / Reskrim, tanggal 01 Desember 2023 atas nama Tersangka: IRFANSYAH PUTRA Alias PUTRA yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Tanjung Balai. Adapun berdasarkan hasil pemeriksaan dan penyidikan diperoleh bukti permulaan yang cukup tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, terhadap PEMOHON Praperadilan.

Selanjutnya terkait dengan dalil Pemohon mengenai dua laporan polisi dan dua surat perintah penyidikan berbeda yang diterbitkan termohon menurut termohon dalil tersebut tidaklah berdasar sebab penerbitan Laporan Polisi Maupun Surat Perintah Penyidikan tetaplah satu laporan polisi dan satu perintah penyidikan yang sama, mengenai perbedaan kode "SPKT" maupun SATRESKRIM sebagaimana termuat dalam Laporan Polisi serta kode "1.12" maupun "1.24" dalam Surat Perintah Penyidikan adalah kode Petunjuk Administrasi Umum di lingkungan Polri; kode tersebut tidaklah mempengaruhi keabsahan Laporan Polisi maupun Surat Perintah Penyidikan sebab kedua jenis surat tersebut diterbitkan dengan nomor serta tanggal yang sama dalam surat perintah penangkapan maupun surat perintah penahanan, sehingga apa yang telah didalilkan pemohon dalam permohonannya telah terbantahkan dan sepatasnya di tolak.

- 4) Bahwa, secara prosedural administrasi penyidikan, baik KUHAP maupun aturan- aturan lainnya, bagaimana mungkin PEMOHON dapat langsung ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 01 Desember 2023 oleh TERMOHON, tanpa terlebih dahulu melengkapi minimal 2 alat bukti sebagaimana ketentuan pasal pasal 183 dan pasal 184 KUHAP, sementara

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu baik Surat Perintah Penyidikan dan Surat Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON sebagai tersangka BARU DITERBITKAN PADA HARI TANGGAL DAN BULAN SERTA TAHUN YANG SAMA, yaitu tanggal 01 Desember 2023. Disamping itu pula TERMOHON tidak pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada PEMOHON, sebagaimana ketentuan Pasal 109 KUHP. Sehingga PEMOHON jelas melakukan pelanggaran konstitusional dalam PERKAP No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Pasal 25;

Jawaban Termohon

Bahwa dalam hal ini TERMOHON sesuai tugas dan kewajibannya berdasarkan pasal 12, pasal 13, pasal 14 ayat (1) huruf g, pasal 15 ayat (1) huruf i dan pasal 16 dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya TERMOHON melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yaitu : TAMBARU SINAGA (BAP tertanggal 01 Desember 2023), ZULFAN EFENDI NASUTION (BAP tertanggal 01 Desember 2023), YOGI ARMANTO (BAP tertanggal 01 Desember 2023), ROBERT NALOM SITIO (BAP tertanggal 01 Desember 2023) dan pemeriksaan ahli MOHAMMAD FADLY SYAHPUTRA, B.Sc, M.Sc.IT (BAP Ahli ITE, tertanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib. Bahwa dari pemeriksaan saksi-saksi dan ahli diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar telah terjadi tindak pidana "Perjudian dan atau setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian"

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 dan 2 Jo pasal 56 Ayat (1) dari KUHPidana Jo Pasal 45 ayat (2) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi yang dilakukan oleh Pemohon yang bernama IRFANSYAH PUTRA Alias PUTRA. Disamping itu diperoleh persesuaian antara keterangan saksi dan ahli serta barang bukti yang disita oleh TERMOHON sehingga menjadi alat bukti petunjuk yang semakin menguatkan bahwa telah terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 dan pasal 184 KUHP dan memberikan keyakinan yang memadai bagi Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. Kemudian sesuai dalil PEMOHON tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada PEMOHON, sebagaimana ketentuan Pasal

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109 KUHAP, yakni TERMOHON tidak pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada PEMOHON. Hal tersebut perlu dikesampingkan faktanya, yakni TERMOHON mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum dan PEMOHON pada tanggal 7 Desember 2023. Sehingga mengenai yang telah di dalilkan pemohon tidak beralasan dalam permohonannya telah terbantahkan dan sepatasnya di tolak.

- 5) Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, semangkin jelas dan terang tindakan penyidik (i.c. TERMOHON) melakukan penangkapan dan penahanan serta menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka penetapan Tersangka tidak dilaksanakan secara benar, dan bertentangan serta melanggar ketentuan KUHAP dan Aturan-aturan lainnya.

Jawaban Termohon

Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, Ahli dan barang bukti, Termohon Praperadilan melakukan Gelar Perkara untuk menentukan status Pemohon Praperadilan sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Bahwa dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut di Ruang Gelar Perkara Satreskrim Polres Tanjung Balai, tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 10.30 wib diperoleh persesuaian antara keterangan saksi dan ahli serta barang bukti yang disita oleh TERMOHON sehingga menjadi alat bukti petunjuk yang semakin menguatkan bahwa telah terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 dan pasal 184 KUHAP dan memberikan keyakinan yang memadai bagi Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka kemudian Termohon melanjutkan penahanan terhadap Pemohon berdasarkan penilaian subjektif Termohon sebagai mana diatur dalam pasal 21 Ayat 1 KUHAP.

Bahwa termohon membuat membuat Surat Perintah Pengegeledahan Rumah Nomor : SP.Dah/08/XII/RES.1.12/2023/Reskrim, tanggal 01 Desember 2023, kemudian Termohon membuat Surat Berita Acara Pengegeledahan, tanggal 01 Desember 2023, Termohon membuat Surat Permintaan persetujuan Pengegeledahan Nomor: K/495/XII/RES.1.12/2023/Reskrim, tanggal 12 Desember 2023, Termohon melengkapi Surat Penetapan Nomor: 152/PenPid.B-GLD/2023/PN Tjb, tanggal 11 Desember 2023. Kemudian Termohon Membuat Surat Perintah Penyitaan Nomor; SP.Sita/111/XII/RES.1.12/2023/Reskrim tanggal 01 Desember 2023, Termohon membuat Berita Acara Penyitaan, tanggal 01 Desember 2023, Termohon membuat Surat Persetujuan Penyitaan Nomor:

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K / 497 / XII / RES.1.12 / 2023 /Reskrim, tanggal 12 Desember 2023, Termohon melengkapi Surat Penetapan Nomor: 402 / Pen Pid. B – SITA / 2023 / PN Tjb, tanggal 11 Desember 2023 Kemudian Termohon Membuat Surat permohonan Persetujuan Penyitaan Nomor : K/496/XII/RES.1.12/ 2023 / Reskrim, tanggal 12 Desember 2023, Termohon membuat Berita Acara Penyitaan, tanggal 01 Desember 2023, Termohon melengkapi Surat Penetapan Nomor: 403/PenPid.B-SITA/2023/PN Tjb, tanggal 11 Desember 2023. Bahwa sesuai dengan urutan-urutan tindakan TERMOHON yang kami jelaskan tersebut diatas dapat kami sampaikan bahwa dalam menetapkan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka oleh TERMOHON, TERMOHON telah benar-benar melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dan benar-benar profesional serta penuh dengan kehati-hatian sehingga apa yang telah di dalilkan pemohon dalam permohonannya telah terbantahkan dan sepatasnya di tolak.

- 6) Oleh karena itu perlu Termohon jelaskan bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, yang menyatakan terhadap Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”, dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” sesuai dengan pasal 183 dan pasal 184 KUHAP,’ atas dasar itu pula TERMOHON memiliki keyakinan yang memadai untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka perkara aquo dengan alasan dan pertimbangan hukum ditemukannya Alat Bukti sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan Ahli.
- c. Petunjuk.

D. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, TERMOHON berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil yang dijadikan alasan PEMOHON untuk mengajukan Praperadilan ini adalah tidak benar dan keliru oleh karena itu selanjutnya memohon Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara praperadilan ini untuk :

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan Jawaban Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor : 2 / Pid.Pra / 2023 / PN.Tjb atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*nietontvcankelijkverklaard*).
3. Menyatakan sah segala tindakan dan keputusan Termohon atau penetapan yang

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Termohon yang berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon sesuai dengan Surat Nomor: S – TAP / 121 / XII / RES. 1.24/2023/RESKRIM, tanggal 01 Desember 2023 atas nama IRFANSYAH PUTRA Alias PUTRA, terlampir dalam bukti.

Atau apabila Hakim berpendapat lain, maka dalam suatu peradilan yang baik mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Exaequoetbono).

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan Tanggapan (Replik) dan Termohon tidak mengajukan Duplik;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/107/XII/RES.1.12./2023/Reskrim atas nama Tersangka Irfansyah Putra Alias Putra yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Tanjung Balai tertanggal 1 Desember 2023, selanjutnya disebut dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/76/XII/RES.1.24./2023/Reskrim atas nama Tersangka Irfansyah Putra Alias Putra yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Tanjung Balai tertanggal 1 Desember 2023, selanjutnya disebut dengan bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/121/XII/RES.1.24./2023/Reskrim Tentang Penetapan Tersangka atas nama Irfansyah Putra Alias Putra yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Tanjung Balai tertanggal 1 Desember 2023, selanjutnya disebut dengan bukti P.3;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ratna Dewi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan istri dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan dilakukannya penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon dan ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon;
 - Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung penangkapan Pemohon oleh Termohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah ditangkap oleh Termohon pada hari jumat, 1 Desember 2023 di warung internet (Warnet) Balqis Net milik Saksi dan Pemohon yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kel. Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai sekira pukul 01.00 WIB;
 - Bahwa pada waktu penangkapan Pemohon oleh Termohon, Saksi sedang tidur dirumah Saksi yang bersebelahan dengan tempat kejadian penangkapan;

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima Surat Penangkapan, Surat Penahanan dan Surat Penetapan Tersangka atas nama Pemohon pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 pada pukul 20.00 WIB (diperlihatkan Bukti P.1, Bukti P.2 dan Bukti P.3);
- Bahwa Saksi pernah menerima Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) atas Pemohon dari lurah tempat Saksi tinggal pada tanggal 7 Desember 2023;
- Bahwa di muka warnet Balqis milik Saksi dan Pemohon telah dibuatkan tanpa untuk tidak bermain judi secara online atau perbuatan pidana lainnya;
- Bahwa Warnet milik Saksi dan Pemohon tersebut memang buka dimalam hari sampai pagi hari untuk orang bermain games atau membuka facebook dan lain halnya tetapi bukan untuk bermain judi;
- Bahwa tugas Pemohon di warnet tersebut hanya sebagai pemilik yang menjaga warnet tersebut dan tidak ada kaitannya dengan perjudian online;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang lainnya yang Bersama dengan Pemohon saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa pengunjung warnet yang bermain di Warnet milik Saksi dikenakan biaya perjam;

2. Azwir Nasution dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan atau kerabat dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Pemohon;
- Bahwa Saksi melihat penangkapan Pemohon oleh Termohon pada tanggal 1 Desember 2023 pada pukul 01.00 WIB di warnet Balqis Net milik Pemohon;
- Bahwa pada waktu penangkapan Saksi sedang berdiri didepan warnet sehabis membeli rokok di Warnet milik Pemohon kemudian datang beberapa orang, yang kemudian Saksi ketahui adalah petugas Polisi, langsung menutup pintu warnet dan menyuruh dengan tangannya untuk Saksi keluar jangan masuk kedalam warnet, dan kemudian tidak berapa lama keluar beberapa orang dari warnet tersebut yang salah satunya yang Saksi kenal bernama Reza dan Saksi bertanya "ada apa" dan Reza mengatakan kepada Saksi "ada polisi itu lagi menangkap" sambil tangannya menyuruh Saksi untuk pergi menjauh;
- Bahwa Saksi melihat proses penangkapan dari mulai jam 01.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB, karena Saksi bekerja menjaga ruko didekat tempat kejadian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan didalam warnet Pemohon tersebut ada sekitar 10 (sepuluh) orang, tetapi yang dibawa oleh polisi seingat Saksi ada

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 orang termasuk Pemohon sedangkan sisa lainnya disuruh pulang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P.46, yang merupakan fotokopi dari fotokopi, maka hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti apabila bersesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya, sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Informasi Nomor : LI/235/XI/RES.1.12./2023/Reskrim, tanggal 30 November 2023, selanjutnya disebut dengan bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/409/XI/RES.1.12./2023/Reskrim, tanggal 30 November 2023, selanjutnya disebut dengan bukti T.2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/409/XI/RES.1.12./2023/Reskrim, tanggal 30 November 2023, selanjutnya disebut dengan bukti T.3;
4. Fotokopi Laporan hasil penyelidikan tanggal 01 Desember 2023, selanjutnya disebut dengan bukti T.4;
5. Fotokopi Laporan Polisi Tentang Kejahatan/ Pelanggaran yang ditemukan Nomor : LP/A/21/XII/2023/SATRESKRIM/POLRES TANJUNG BALAI/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 01 Desember 2023, selanjutnya disebut dengan bukti T.5;
6. Fotokopi Surat perintah tugas nomor : Sprin.Gas/93/XII/2023/SATRESKRIM/POLRES TANJUNG BALAI/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 01 Desember 2023, selanjutnya disebut dengan bukti T.6;
7. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara Laporan Polisi Nomor : LP/A/21/XII/2023/SATRESKRIM/POLRES TANJUNG BALAI/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 01 Desember 2023, selanjutnya disebut dengan bukti T.7;
8. Fotokopi Absensi Gelar perkara Laporan Polisi Nomor : LP/A/21/XII/2023/SATRESKRIM/POLRES TANJUNG BALAI/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 01 Desember 2023, selanjutnya disebut dengan bukti T.8;
9. Fotokopi dokumentasi Gelar perkara Laporan Polisi Nomor : LP/A/21/XII/2023/SATRESKRIM/POLRES TANJUNG BALAI/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 01 Desember 2023, selanjutnya disebut dengan bukti T.9;
10. Fotokopi Surat perintah penyidikan nomor : Sp. Sidik/93/XII/RES.1.12./2023/Reskrim, tanggal 01 Desember 2023, selanjutnya disebut dengan bukti T.10;
11. Fotokopi Surat perintah dimulainya penyidikan nomor : SPDP/92/XII/RES.1.12./2023/Reskrim, tanggal 07 Desember 2023, selanjutnya disebut dengan bukti T.11;
12. Fotokopi Gambar sket TKP tanpa skala tanggal 01 Desember 2023, selanjutnya

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut dengan bukti T.12;

13. Fotokopi Foto secara visual tempat kejadian perkara (TKP), tanggal 01 Desember 2023, selanjutnya disebut dengan bukti T.13;
14. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama ZULFAN EFENDI NASUTION tanggal 01 Desember 2023, selanjutnya disebut dengan bukti T.14;
15. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama ROBERT NALOM SITIO tanggal 01 Desember 2023, selanjutnya disebut dengan bukti T.15;
16. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama TAMBARU SINAGA tanggal 01 Desember 2023, selanjutnya disebut dengan bukti T.16;
17. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama YOGI ARMANTO tanggal 01 Desember 2023, selanjutnya disebut dengan bukti T.17;
18. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama MOHAMMAD FADLY SYAHPUTRA, B.Sc, m.Sc.IT. tanggal 01 Desember 2023, selanjutnya disebut dengan bukti T.18;
19. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara Laporan Polisi Nomor : LP/A/21/XII/2023/SATRESKRIM/POLRES TANJUNG BALAI/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 01 Desember 2023, selanjutnya disebut dengan bukti T.19;
20. Fotokopi Absensi Gelar perkara Laporan Polisi; Nomor : LP/A/21/XII/2023/SATRESKRIM/POLRES TANJUNG BALAI/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 01 Desember 2023, selanjutnya disebut dengan bukti T.20;
21. Fotokopi dokumentasi Gelar perkara Laporan Polisi Nomor : LP/A/21/XII/2023/SATRESKRIM/POLRES TANJUNG BALAI/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 01 Desember 2023, selanjutnya disebut dengan bukti T.21;
22. Fotokopi Surat ketetapan nomor : S.Tap/121/XII/RES.1.24./2023/Reskrim tentang Penetapan Tersangka, tanggal 01 Desember 2023, selanjutnya disebut dengan bukti T.22;
23. Fotokopi Surat perintah penangkapan nomor : Sp.Kap / 107/XII/RES.1.12./2023/Reskrim, tanggal 01 Desember 2023 atas nama IRFANSYAH PUTRA Alias PUTRA, selanjutnya disebut dengan bukti T.23;
24. Fotokopi Berita acara penangkapan, tanggal 01 Desember 2023 atas nama IRFANSYAH PUTRA Alias PUTRA, selanjutnya disebut dengan bukti T.24;
25. Fotokopi Surat perintah penahanan nomor : Sp.Han / 76/XII/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 01 Desember 2023 atas nama IRFANSYAH PUTRA Alias PUTRA, selanjutnya disebut dengan bukti T.25;
26. Fotokopi Berita acara penahanan, tanggal 02 Desember 2023 atas nama IRFANSYAH PUTRA Alias PUTRA, selanjutnya disebut dengan bukti T.26;
27. Fotokopi Surat permintaan perpanjangan penahanan Nomor: K/526/XII/RES.1.12./2023/Reskrim an. SYAIFUL CHANIAGO Alias IPUL, Dkk

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Desember 2023, selanjutnya disebut dengan bukti T.27;

28. Fotokopi Surat perpanjangan penahanan Nomor : B/4302/L.2.17.3/Eoh.1/12/2023 atas nama IRFANSYAH PUTRA Alias PUTRA dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai, tanggal 20 Desember 2023, , selanjutnya disebut dengan bukti T.28;
29. Fotokopi Surat perintah penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya nomor : Sp.Dah/08/XII/RES.1.12./2023/Reskrim, tanggal 01 Desember 2023, selanjutnya disebut dengan bukti T.29;
30. Fotokopi Berita acara penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya tanggal 01 Desember 2023, selanjutnya disebut dengan bukti T.30;
31. Fotokopi Surat persetujuan penggeledahan nomor : K/495/XII/RES.1.12./2023/Reskrim, tanggal 12 Desember 2023, selanjutnya disebut dengan bukti T.31;
32. Fotokopi Penetapan nomor : 152/PenPid.B-GLD/2023/PN Tjb tanggal 11 Desember 2023, selanjutnya disebut dengan bukti T.32;
33. Fotokopi Surat perintah penyitaan nomor : Sp. Sita/ 111 /XII/RES.1.12./2023/Reskrim, tanggal 01 Desember 2023, selanjutnya disebut dengan bukti T.33;
34. Fotokopi Berita acara penyitaan tanggal 01 Desember 2023 dari tersangka IRFANSYAH PUTRA Alias PUTRA, selanjutnya disebut dengan bukti T.34;
35. Fotokopi Berita acara penyitaan tanggal 01 Desember 2023 dari tersangka ARDIANSYAH NASUTION Alias DILES, selanjutnya disebut dengan bukti T.35;
36. Fotokopi Surat Laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan nomor : K/496/XII/RES.1.12./2023/Reskrim, tanggal 11 Desember 2023, selanjutnya disebut dengan bukti T.36;
37. Fotokopi Surat persetujuan penyitaan nomor : K/497/XII/RES.1.12./2023/Reskrim tanggal 12 Desember 2023, selanjutnya disebut dengan bukti T.37;
38. Fotokopi Surat penetapan nomor : 402/PenPid.B-SITA/2023/PN Tjb tanggal 11 Desember 2023, selanjutnya disebut dengan bukti T.38;
39. Fotokopi Surat penetapan nomor : 403/PenPid.B-SITA/2023/PN Tjb tanggal 11 Desember 2023, selanjutnya disebut dengan bukti T.39;
40. Fotokopi Surat permintaan bantuan Penasehat Hukum nomor : K/ 506 /XII/RES.1.12./2023/Reskrim, tanggal 01 Desember 2023, selanjutnya disebut dengan bukti T.40;
41. Fotokopi Surat Penghunjukan Penasehat Hukum nomor : SPPH/ 74 /XII/RES.1.12./2023/Reskrim, tanggal 01 Desember 2023, selanjutnya disebut dengan bukti T.41;
42. Fotokopi Surat Biodata penduduk warga negara Indonesia atas nama

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRFANSYAH PUTRA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 1 Desember 2023, selanjutnya disebut dengan bukti T.42;

43. Fotokopi Surat pemberitahuan sebagai penasehat hukum dan mohon diberikan turunan BAP tersangka IRFANSYAH PUTRA Alias PUTRA dari Lembaga Bantuan Hukum Trisila Cabang Tanjung Balai tanggal 16 Desember 2023, selanjutnya disebut dengan bukti T.43;
44. Fotokopi Bukti ekspedisi penyerahan Surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan atas nama IRFANSYAH PUTRA Alias PUTRA kepada pihak keluarga, selanjutnya disebut dengan bukti T.44;
45. Fotokopi Bukti ekspedisi penyerahan SPDP kepada pihak keluarga melalui pihak Lurah TB. Kota IV, selanjutnya disebut dengan bukti T.45;
46. Fotokopi Surat tugas Ahli atas nama MOHAMMAD FADLY SYAHPUTRA, M.Sc dari Universitas Sumatera Utara Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Nomor : 3992/UN5.2.1.14/SDM/2023 tanggal 01 Desember 2023, selanjutnya disebut dengan bukti T.46;
47. Fotokopi Surat pengiriman berkas perkara an tersangka ARDIANSYAH NASUTION, Alias DILES, Dkk nomor : K/11/I/RES.1.12./2024/Reskrim tanggal 10 Januari 2024, selanjutnya disebut dengan bukti T.47;
48. Fotokopi Buku register penomoran Laporan Polisi bulan Desember 2023, selanjutnya disebut dengan bukti T.48;
49. Fotokopi Buku Register Penomoran Surat Perintah Penyidikan bulan Desember 2023, selanjutnya disebut dengan bukti T.49;
50. Fotokopi Buku Register Penomoran Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) bulan Desember 2023, selanjutnya disebut dengan bukti T.50;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Termohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zulfan Efendi Nasution dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Resor Tanjung Balai dan menanda tangani BAP pada tanggal 1 Desember 2023 yang isinya benar;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polri Tanjung Balai;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Pemohon pada hari jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah warnet Balqis Net yang terletak di jalan D.I. Panjaitan Kel. Tanjung Balai Kota IV Kec. Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Pemohon berserta 4 (empat) orang lainnya yang bernama Ardiansyah Nasution alias Diles, Syaiful Chaniago

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ipul, Purnawan Mulyadi alias Iwan dan Dadang Hanafi S Pane alias Dadang;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Pemohon beserta 4 (empat) orang lainnya sedang melakukan perjudian secara online;
- Bahwa penangkapan terhadap Pemohon berdasarkan laporan dari Masyarakat bahwa tempat warnet milik Pemohon sering dilakukan perjudian secara online;
- Bahwa atas laporan Masyarakat atau informan tersebut Saksi membuat Laporan Informasi tentang dugaan tindak pidana perjudian Nomor: LI/235/XI/RES.1.12/2023/Reskrim (diperlihatkan bukti T.1) dan diserahkan kepada atasan Saksi;
- Bahwa kemudian atas Laporan Informasi Saksi tersebut diterbitkan surat perintah tugas dan Surat Perintah Penyelidikan kepada Saksi, kemudian Saksi melakukan wawancara dengan beberapa warga sekitar atas dugaan adanya tindak pidana yang dilakukan Pemohon tersebut (diperlihatkan bukti Surat T.2 dan Bukti T.3);
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Pemohon, Saksi membuat Laporan Polisi Nomor: LP/A/21/XII/2023/SAT RESKRIM/POLRES TANJUNG BALAI/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 1 Desember 2023 dan menyerakan Pemohon kepada penyidik guna pemeriksaan lebih lanjut (diperlihatkan bukti Surat T.5);
- Bahwa penangkapan terhadap Pemohon beserta 4 (empat) orang lainnya yang berada di warnet milik Pemohon merupakan penangkapan jenis tertangkap tangan sebagaimana Laporan Polisi yang Saksi buat diberi kode Nomor: LP/A, apabila bukan tertangkap tangan maka akan diberi kode LP/B;
- Bahwa Saksi ikut dalam gelar perkara pada hari jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB;

2. Robert Nalom Sitio dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Resor Tanjung Balai dan menanda tangani BAP pada tanggal 1 Desember 2023 yang isinya benar;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri Tanjung Balai;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Pemohon pada hari jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah warnet Balqis Net yang terletak di jalan D.I. Panjaitan Kel. Tanjung Balai Kota IV Kec. Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Pemohon beserta 4 (empat) orang lainnya yang bernama Ardiansyah Nasution alias Diles, Syaiful Chaniago alias Ipul, Purnawan Mulyadi alias Iwan dan Dadang Hanafi S Pane alias

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Datang;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Pemohon beserta 4 (empat) orang lainnya sedang melakukan perjudian secara online;
 - Bahwa penangkapan terhadap Pemohon berdasarkan laporan dari Masyarakat bahwa tempat warnet milik Pemohon sering dilakukan perjudian secara online;
 - Bahwa atas laporan Masyarakat atau informan tersebut Saksi membuat Laporan Informasi tentang dugaan tindak pidana perjudian Nomor: LI/235/XI/RES.1.12/2023/Reskrim (diperlihatkan bukti T.1) dan diserahkan kepada atasan Saksi;
 - Bahwa kemudian atas Laporan Informasi Saksi tersebut diterbitkan surat perintah tugas dan Surat Perintah Penyelidikan kepada Saksi, kemudian Saksi melakukan wawancara dengan beberapa warga sekitar atas dugaan adanya tindak pidana yang dilakukan Pemohon tersebut (diperlihatkan bukti Surat T.2 dan Bukti T.3);
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Pemohon, Saksi membuat Laporan Polisi Nomor: LP/A/21/XII/2023/SAT RESKRIM/POLRES TANJUNG BALAI/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 1 Desember 2023 dan menyerakan Pemohon kepada penyidik guna pemeriksaan lebih lanjut (diperlihatkan bukti Surat T.5);
 - Bahwa penangkapan terhadap Pemohon beserta 4 (empat) orang lainnya yang berada di warnet milik Pemohon merupakan penangkapan jenis tertangkap tangan sebagaimana Laporan Polisi yang Saksi buat diberi kode Nomor: LP/A, apabila bukan tertangkap tangan maka akan diberi kode LP/B;
 - Bahwa Saksi ikut dalam gelar perkara pada hari jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB;
3. Yanderson Siburian dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah penyidik polri;
 - Bahwa Saksi yang melakukan penyidikan terhadap Pemohon dan Saksi-Saksi yang diserahkan oleh Saksi Zulfan Efendi Nasution dan Saksi Robert Nalom Sitio;
 - Bahwa Saksi yang membuat SPDP terhadap keluarga Pemohon dimana Saksi menyuruh Anak Buah Saksi untuk menyampaikannya kepada Keluarga Pemohon melalui lurah Tanjung Balai Kota;
 - Bahwa Saksi yang bertanggung jawab dalam penyampaian SPDP kepada Kejaksaan maupun kepada keluarga Tersangka *in casu* keluarga Pemohon;
4. Zuhairi Siagian dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah penyidik polri;
 - Bahwa Saksi bertugas dibagian administrasi;

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang membuat memberikan nomor pada Surat Penangkapan, Surat penahanan dan Surat penetapan Tersangka Pemohon;
- Bahwa Nomor pada surat hanya dapat dipergunakan untuk 1 (satu) surat;
- Bahwa penomoran surat diberikan berdasarkan susunan yang terdapat didalam buku register penomoran, setelah diberikan nomor sesuai urutan buku register maka kemudian surat tersebut diinput kedalam system;
- Bahwa dalam surat Penangkapan dan Penahanan Pemohon didasari pada 1 (satu) nomor Laporan Polisi yang sama yaitu Laporan Polisi Nomor: LP/A/21/XII/2023;
- Bahwa terdapatnya perbedaan SPKT atau SAT RESKRIM dalam penulisan dasar laporan polisi pada surat Penangkapan dan penahanan Pemohon tidak mengubah esensi dari nomor surat laporan polisi tersebut dikarenakan nomor laporan polisinya tetap sama yaitu Nomor: LP/A/21;
- Bahwa terkait juga dengan adanya perbedaan penulisan Res.1.24. dan Res.1.12. dalam penulisan dasar Surat Perintah Penyidikan pada surat Penangkapan dan penahanan Pemohon tidak mengubah esensi dari nomor Surat Perintah Penyidikan tersebut dikarenakan nomor Surat Perintah Penyidikannya tetap sama yaitu Nomor: Sp.Sidik/93/XII;
- Bahwa Kode Res.1.24. menunjukkan kode tindak pidana khusus sedangkan Res.1.12. untuk menunjukkan kode dugaan tindak pidana perjudian sesuai dengan ketentuan KEP/313/V/2010 tanggal 19 Mei 2010;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya pada tanggal 16 Januari 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa permohonan Praperadilan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, termasuk segala akibat hukumnya Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/107/XII/RES.1.12./2023/Reskrim tanggal 01 Desember 2023 dengan tersangka IRFANSYAH PUTRA Alias PUTRA, Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/76/XII/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 01 Desember 2023 dengan tersangka IRFANSYAH PUTRA Alias PUTRA dan Surat Penetapan

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON sebagai Tersangka;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanpa P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang Saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa prosedur penangkapan, penahanan dan Penetapan Tersangka Pemohon oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya adalah sah;

Menimbang bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T.1 sampai dengan T.50 dan 4 (empat) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya esensi diajukannya gugatan pra peradilan adalah sebagai bentuk pengawasan horizontal atas upaya paksa yang dilakukan oleh instansi yang berwenang terhadap seseorang baik dalam bentuk penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan maupun mengenai Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan yang mana upaya paksa tersebut tidak boleh melanggar hak-hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek praperadilan berdasarkan ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa:

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, objek materi

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praperadilan terdiri atas:

- Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan;
- Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah diketahui bahwa Termohon telah melakukan penangkapan terhadap Pemohon pada tanggal 1 Desember 2023 berdasarkan Surat perintah penangkapan nomor : Sp.Kap/107/XII/RES.1.12./2023/Reskrim tertanggal tanggal 1 Desember 2023 dan berita acara penangkapan tertanggal 1 Desember 2023 (*vide* bukti surat T.23 dan bukti surat T.24), Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/121/XII/RES.1.24./2023/Reskrim tanggal 01 Desember 2023 tentang Penetapan Tersangka dan dilanjutkan dengan penahanan terhadap Pemohon sejak 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023 berdasarkan Surat perintah penahanan nomor : Sp.Han /76/XII/RES.1.24./2023/Reskrim tanggal 01 Desember 2023 dan berita acara penahanan tanggal 2 Desember 2023 (*vide* bukti surat T.25 dan bukti surat T.26), dan untuk itu Termohon telah menyampaikan surat Pemberitahuan Penangkapan, Surat Penetapan Tersangka dan Penahanan a.n. Irfansyah putra Alias Putra tanggal 1 Desember 2023 kepada keluarga Pemohon yaitu Saksi Ratna Dewi (*vide* bukti surat T.44 yang bersesuaian dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.3);

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok dalam permohonan *a quo* adalah mengenai keberatan atas penerbitan Surat Perintah Penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon dan Surat Penetapan Pemohon sebagai Tersangka, maka berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai sah atau tidaknya penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon pada tanggal 1 Desember 2023, sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023, dan sah atau tidaknya Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon pada tanggal 1 Desember 2023 sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan Surat perintah Penangkapan nomor : Sp.Kap /107/XII/RES.1.12./2023/Reskrim tanggal 01 Desember 2023 atas nama Irfansyah Putra Alias Putra dan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han / 76/XII/RES.1.22./2023/Reskrim tanggal 01 Desember 2023 atas nama Irfansyah Putra Alias Putra didasarkan pada 2 (dua) Laporan Polisi yang berbeda dan surat perintah penyidikan yang berbeda dimana penangkapan terhadap Pemohon didasarkan pada Laporan Polisi Nomor: LP/A/21/XII/2023/SAT RESKRIM/POLRES TANJUNG BALAI/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 1 Desember 2023 serta Surat perintah penyidikan Nomor: Sp.Sidik/93/XII/RES.1.12./2023/Reskrim tanggal 1 Desember 2023 dan Surat Perintah Penahanan atas diri Pemohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor:

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/A/21/XII/2023/SPKT/POLRES TANJUNG BALAI/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 01 Desember 2023 serta Surat perintah penyidikan Nomor: Sp.Sidik/93/XII/RES.1.24./2023/Reskrim tanggal 1 Desember 2023;

Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan penangkapan, penahanan dan penetapan Tersangka atas diri Pemohon juga dilakukan pada hari yang sama, sehingga tidak memenuhi ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon juga mendalilkan sampai dengan diajukannya Permohonan *Aquo* Pemohon dan keluarga Pemohon tidak pernah mendapatkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP), sehingga berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut diatas maka Surat Penangkapan, Penahanan dan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon tersebut menjadi tidak Sah dan Batal demi Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon telah menanggapi yang pada pokoknya adalah hanya ada 1 (satu) nomor Surat laporan Polisi yang mendasari Penangkapan dan Penahanan Pemohon, dan kode RES.1.12 dan kode RES.1.24, kode SPKT dan Kode SAT RESKRIM yang tertuang dalam pembuatan surat perintah penangkapan dan penahanan Pemohon tidak merubah makna produk tersebut karena kode tersebut merupakan kode klasifikasi administrasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/313/V/2010 tanggal 19 Mei 2010, dan terkait penyerahan Surat Perintah dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Keluarga Pemohon, berdasarkan keterangan Saksi Yanderson Siburian dan berdasarkan bukti surat T. 50, Termohon telah menyerahkan Surat Perintah dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/92/XII/RES.1.12/2023/Reskrim tanggal 7 Desember 2023 atas diri Pemohon kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Keluarga Pemohon melalui lurah TB Kota IV (*vide* bukti surat T.45) dan terhadap Penetapan Tersangka Pemohon telah dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 183 dan pasal 184 KUHAP tentang terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah penangkapan, penahanan dan penetapan Tersangka atas Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku atau tidak, sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 20 KUHAP);

Menimbang bahwa Pasal 16 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 17 KUHAP *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, mengatur bahwa perintah

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup yakni minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 KUHP Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2014, diatur bahwa pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan, dan tembusan surat perintah penangkapan tersebut harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan, tidak lebih dari 7 (tujuh) hari;

Menimbang bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHP, diatur bahwa Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat;

Menimbang, bahwa adapun lamanya penangkapan telah diatur dalam ketentuan Pasal 19 KUHP, yakni dapat dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon mendalilkan dilakukannya penangkapan terhadap Pemohon berdasarkan laporan dari masyarakat terkait dengan adanya dugaan tindak pidana perjudian online di tempat Pemohon, kemudian atas laporan tersebut Termohon membuat Laporan Informasi Nomor : LI/235/XI/RES.1.12./2023/Reskrim tanggal 30 November 2023 (*vide* bukti surat T.1) yang ditindak lanjuti dengan keluarnya Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/409/XI/RES.1.12./2023/Reskrim, tanggal 30 November 2023 (*Vide* bukti surat T.2) dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/409/XI/RES.1.12./2023/Reskrim, tanggal 30 November 2023 (*Vide* Bukti surat T.3), kemudian setelah melakukan penyelidikan Termohon melakukan tangkap tangan terhadap Pemohon sebagaimana termuat dalam Laporan hasil penyelidikan tanggal 01 Desember 2023 (*Vide* bukti surat T.4) dan membawa Pemohon ke penyidik polres Tanjung Balai, salah satunya Saksi Yanderson Siburian, untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian atas tindakan tangkap tangan tersebut ditindak lanjuti dengan mengeluarkan Surat Laporan Polisi Nomor : LP/A/21/XII/2023/SATRESKRIM/POLRES TANJUNG BALAI/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 01 Desember 2023 (*Vide* bukti surat T.5). Bahwa kemudian Termohon membuat Surat Perintah Tugas untuk melakukan penyidikan No : Sprin.Gas / 93 / XII / RES.1.12 / 2023 / Reskrim, tanggal 01 Desember 2023 (*Vide* bukti surat T.6) dan kemudian melakukan gelar perkara sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari senin tanggal 1 Desember 2023 pukul 08.00 WIB dan gelar perkara pada tanggal 1 Desember 2023 pukul 10.30 WIB (*Vide* bukti Surat T.7 dan bukti Surat T.19);

Menimbang, bahwa pada saat melakukan gelar perkara Termohon melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pemeriksaan terhadap Ahli (*vide* bukti Surat T.14 sampai dengan Bukti surat T.18), kemudian dari hasil gelar perkara ditindaklanjuti untuk

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Pengegeledahan dan penyitaan terkait perkara Pemohon (*Vide* bukti surat T.29 sampai dengan bukti surat T.39);

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan hasil gelar perkara Termohon berkesimpulan sudah terpenuhi 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk membuat surat penetapan Tersangka atas nama Pemohon nomor : S.Tap/121/XII/RES.1.24./2023/Reskrim tanggal 1 Desember 2023 (*Vide* bukti Surat T.22), Surat perintah penangkapan nomor : Sp.Kap /107/XII/RES.1.12./2023/Reskrim tanggal 1 Desember 2023 (*vide* bukti Surat T.23) dan Surat perintah penahanan nomor : Sp.Han /76/XII/RES.1.22./2023/Reskrim tanggal 1 Desember 2023 (*Vide* bukti Surat T.25).

Menimbang bahwa selanjutnya Termohon telah mengirimkan Surat Penangkapan, Penahanan dan Penetapan Tersangka Pemohon kepada keluarga Pemohon yaitu kepada Saksi Ratna Dewi pada tanggal 1 Desember 2023 pada pukul 20.00 WIB (*Vide* Bukti Surat T.44) yang telah dibenarkan juga oleh Saksi Ratna Dewi dimuka persidangan. Kemudian Termohon juga sudah mengirimkan Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 7 Desember 2023 (*Vide* Bukti Surat T.11) dan kepada keluarga Pemohon melalui lurah TB kota IV (*Vide* bukti surat T.50) yang telah juga dibenarkan oleh Saksi Ratna Dewi dimuka persidangan;

Menimbang bahwa selain alat bukti keterangan Saksi dan keterangan Ahli Termohon juga mendalilkan adanya alat bukti petunjuk berupa barang bukti hasil dilakukan pengegeledahan dan penyitaan (*Vide* bukti Surat T.29 sampai dengan bukti surat T.39). Terhadap alat bukti petunjuk ini, Hakim berpendapat bahwa Termohon telah keliru dengan mengkuifikasikan temuan barang bukti sebagai alat bukti, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 188 KUHAP alat bukti petunjuk adalah alat bukti yang hanya dapat diperoleh dari persesuaian alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa, yang penilaiannya dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. Dengan demikian maka berdasarkan ketentuan KUHAP penilaian atas alat bukti petunjuk tidaklah diberikan kepada penyidik;

Menimbang bahwa sekalipun alat bukti petunjuk yang didalilkan oleh Termohon bukan merupakan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, namun demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa dalam hal penangkapan terhadap Pemohon pada tanggal 1 Desember 2023 telah terpenuhi ketentuan minimum 2 (dua) alat bukti yang cukup berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni adanya alat bukti keterangan saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang telah ditandatangani dan alat bukti keterangan Ahli sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan Ahli yang kesemuanya dilakukan pada hari jumat tanggal 1 Desember 2023 (*Vide* Bukti Surat T.14 sampai dengan Bukti Surat T.18), yang diajukan oleh Termohon di persidangan sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena penangkapan terhadap Pemohon telah ternyata dilakukan sesuai dengan prosedur penangkapan yang diatur didalam Pasal 18 ayat (2) KUHP dan didasarkan 2 (dua) alat bukti yang cukup yang dapat dibuktikan oleh Termohon di depan persidangan, dan telah pula dilengkapi dengan surat perintah penangkapan serta tembusan pemberitahuan penangkapan terhadap keluarga Tersangka dilakukan tidak melebihi waktu 7 (tujuh) hari, dan jangka waktu penangkapan tidak melebihi maksimal 1 (satu) hari, maka Hakim berpendapat bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Pemohon pada tanggal 1 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/107/XII/RES.1.2./2023/Reskrim tertanggal 1 Desember 2023 adalah sah;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHP);

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon mendalilkan bahwa berdasarkan hasil gelar perkara atas perkara Pemohon, Termohon berkesimpulan telah terpenuhi 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk membuat surat penetapan Tersangka atas nama Pemohon nomor : S.Tap/121/XII/RES.1.24./2023/Reskrim tanggal 1 Desember 2023 (*Vide* bukti Surat T.22);

Menimbang, bahwa mengenai jawaban Termohon mengenai adanya alat bukti yang cukup berupa minimal 2 alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, oleh karena telah dipertimbangkan oleh Hakim sebelumnya dalam pertimbangan mengenai sah tidaknya penangkapan maka pertimbangan *a quo* secara *mutatis mutandis* haruslah dianggap termuat juga dalam pertimbangan ini, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa dalam hal Penetapan Tersangka Pemohon juga telah terpenuhi 2 (dua) alat bukti yang cukup yakni adanya Bukti keterangan saksi dan bukti keterangan Ahli yang diajukan oleh Termohon di persidangan dengan mengesampingkan adanya alat bukti petunjuk sebagaimana diuraikan selengkapanya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena penetapan Tersangka terhadap Pemohon pada tanggal 1 Desember 2023 telah ternyata dilakukan berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang cukup yang dapat dibuktikan oleh Termohon di depan persidangan, dan telah pula dilengkapi dengan surat Penetapan Tersangka serta tembusan pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada keluarga Tersangka telah disampaikan dilakukan tidak melebihi waktu 7 (tujuh) hari, maka Hakim berpendapat bahwa Penetapan Tersangka yang dilakukan terhadap Pemohon pada tanggal 1 Desember 2023 berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S-

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tap/121/XII/RES.1.24./2023/Reskrim tertanggal 1 Desember 2023 adalah sah;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah penahanan terhadap Pemohon oleh Termohon yang dilakukan sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023 telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 21 KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) KUHP, untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup yakni minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) KUHP diatur bahwa penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencatumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan;

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) KUHP ditentukan bahwa tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP diatur bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) KUHP, lamanya penahanan oleh penyidik ditentukan hanya berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon mendalilkan bahwa berdasarkan hasil gelar perkara atas perkara Pemohon, Termohon berkesimpulan sudah terpenuhi 2

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) alat bukti yang cukup untuk membuat surat penetapan Tersangka atas nama Pemohon nomor : S.Tap/121/XII/RES.1.24./2023/Reskrim tanggal 1 Desember 2023 (*vide* bukti Surat T.22), Surat perintah penangkapan nomor : Sp.Kap / 107/XII/RES.1.12./2023/Reskrim tanggal 1 Desember 2023 (*vide* bukti Surat T.23) dan Surat perintah penahanan nomor : Sp.Han /76/XII/RES.1.22./2023/Reskrim tanggal 1 Desember 2023 (*vide* bukti Surat T.25), sebagaimana telah juga hakim pertimbangkan diatas;

Menimbang bahwa penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon pada tanggal 1 Desember 2023 telah dilakukan berdasarkan Surat perintah Penahanan Nomor: SP-HAN/76/XII/RES.1.24./2023/Reskrim tanggal 1 Desember 2023 (*vide* bukti surat T.25) dan surat *a quo* telah dibubuhi tanda tangan Pemohon, selanjutnya terhadap penangkapan tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Penahanan tanggal 2 Desember 2023 (*vide* bukti surat T.26) yang ditanda tangani oleh Penyidik atas nama Mhd. Reza Fahrurrozy dan Tersangka Irfansyah Putra Alias Putra (*in casu* Pemohon), serta telah diberitahukan kepada keluarga tersangka dibuktikan dengan adanya tanda tangan Saksi Ratna Dewi selaku istri Tersangka pada buku ekspedisi penyerahan Surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan (*vide* bukti surat T.44) dan bersesuaian pula dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai jawaban Termohon mengenai adanya alat bukti yang cukup berupa minimal 2 alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, oleh karena telah dipertimbangkan oleh Hakim sebelumnya dalam pertimbangan mengenai sah tidaknya penangkapan maka pertimbangan *a quo* secara *mutatis mutandis* haruslah dianggap termuat juga dalam pertimbangan ini, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa dalam hal penahanan terhadap Pemohon juga telah terpenuhi 2 (dua) alat bukti yang cukup yakni adanya Bukti keterangan saksi dan bukti keterangan Ahli yang diajukan oleh Termohon di persidangan dengan mengesampingkan adanya alat bukti petunjuk sebagaimana diuraikan selengkapnyanya di atas;

Menimbang bahwa dalam Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/76/XII/RES.1.24./2023/Reskrim tanggal 1 Desember 2023 (*vide* bukti surat T.25) Pemohon disangkakan oleh Termohon diduga melakukan tindak pidana Perjudian dan atau setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 1 dan 2 Jo Pasal 56 ayat (1) dari KUHPidana Jo Pasal 45 ayat (2) dari UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, dengan salah satu ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan Pemohon diperintahkan untuk ditempatkan dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Balai selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 2

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang bahwa terhadap syarat penahanan adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 21 ayat (1) KUHP, Hakim berpendapat bahwa syarat tersebut merupakan penilaian subjektif dari pejabat yang berwenang melakukan penahanan, *in casu* Termohon selaku penyidik, maka sebagaimana disampaikan dalam dalil jawaban Termohon, bahwa penyidik (*in casu* Termohon) menganggap perlu melakukan penangkapan sekaligus penahanan karena dikhawatirkan Pemohon akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena penahanan terhadap Pemohon pada tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023 telah ternyata dilakukan berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang cukup yang dapat dibuktikan oleh Termohon di depan persidangan, dan telah pula dilengkapi dengan surat perintah penahanan serta tembusan pemberitahuan penahanan kepada keluarga Tersangka telah disampaikan dilakukan tidak melebihi waktu 7 (tujuh) hari, dan jangka waktu penahanan telah ditentukan selama 20 (dua puluh) hari. Selain itu terhadap Pemohon juga disangkakan melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 1 dan 2 Jo Pasal 56 ayat (1) dari KUHPidana Jo Pasal 45 ayat (2) dari UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik yang ancaman pidananya lebih dari 5 (lima) tahun, serta adanya pertimbangan dari penyidik (*in casu* Termohon) bahwa penangkapan sekaligus penahanan terhadap Pemohon perlu dilakukan karena dikhawatirkan Pemohon akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, maka Hakim berpendapat bahwa penahanan yang dilakukan terhadap Pemohon tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023 berdasarkan Surat perintah penahanan Nomor: SP-Han/76/XII/RES.1.24./2023/Reskrim tertanggal 1 Desember 2023 adalah sah;

Menimbang bahwa Pemohon juga ada mendalilkan terkait dengan perbedaan penulisan dalam penomoran pada surat penangkapan dan surat penahan terhadap Pemohon, dimana Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/107/XII/RES.1.12./2023/Reskrim tanggal 01 Desember 2023 dengan Tersangka IRFANSYAH PUTRA Alias PUTRA yang diterbitkan TERMOHON berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/21/XII/2023/SAT RESKRIM/POLRES TANJUNGBALAI/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 01 Desember 2023. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/93/XII/RES.1.12./2023/Reskrim, 01 Desember 2023 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/76/XII/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 01 Desember

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dengan tersangka IRFANSYAH PUTRA Alias PUTRA dengan tersangka IRFANSYAH PUTRA Alias PUTRA. Yang diterbitkan TERMOHON berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/21/XII/2023/SPKT/POLRES TANJUNG BALAI/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 01 Desember 2023. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/93/XII/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 01 Desember 2023;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon telah menanggapi yang pada pokoknya bahwa penerbitan Laporan Polisi oleh Termohon terhadap Pemohon maupun Surat Perintah Penyidikan dari Termohon terhadap Pemohon tetaplah satu laporan polisi dan satu perintah penyidikan yang sama, mengenai terdapatnya perbedaan kode "SPKT" maupun SATRESKRIM sebagaimana termuat dalam Laporan Polisi serta kode "1.12" maupun "1.24" dalam Surat Perintah Penyidikan adalah kode Petunjuk Administrasi Umum di lingkungan Polri, kode tersebut tidaklah mempengaruhi keabsahan Laporan Polisi maupun Surat Perintah Penyidikan yang Termohon terbitkan terhadap Pemohon, sebab kedua jenis surat tersebut diterbitkan dengan nomor serta tanggal yang sama dalam surat perintah penangkapan maupun surat perintah penahanan, sehingga apa yang telah didalilkan pemohon dalam permohonannya telah terbantahkan dan sepantasnya untuk di tolak hal ini juga bersesuai dengan keterangan Saksi Zuhairi Siagian dan Saksi Yanderson Siburian yang dihadirkan oleh Termohon;

Menimbang bahwa objek permohonan praperadilan hanya terbatas pada sah atau tidaknya proses dan tindakan penangkapan, penahanan dan penetapan Tersangka sebagaimana ditentukan dalam KUHP, yang mana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim tersebut diatas proses penangkapan, penahanan serta penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sah, maka terhadap dalil Pemohon tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan karena bukan merupakan objek permohonan praperadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam petitum kedua, petitum ketiga dan petitum keempat permohonan *a quo* yang pada pokoknya mohon agar Hakim menyatakan perbuatan Termohon menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/107/XII/RES.1.12./2023/Reskrim tanggal 01 Desember 2023 dengan tersangka Irfansyah Putra Alias Putra, Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/76/XII/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 01 Desember 2023 dengan tersangka Irfansyah Putra Alias Putra, dan penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, termasuk segala akibat hukumnya, oleh karena berdasarkan pertimbangan

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas Hakim telah menyatakan bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Pemohon pada tanggal 1 Desember 2023 berdasarkan surat perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/107/XII/RES.1.12./2023/Reskrim tertanggal 1 Desember 2023 dan penahanan yang dilakukan terhadap Pemohon pada tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023 berdasarkan surat perintah Penahanan Nomor: SP-Han/76/XII/RES.1.24./2023/Reskrim tertanggal 1 Desember 2023 adalah penangkapan dan penahanan yang sah, dan Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap Pemohon berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/121/XII/RES.1.24./2023/Reskrim tertanggal 1 Desember 2023 adalah sah maka petitum kedua, ketiga dan keempat *a quo* tidak beralasan menurut hukum dan haruslah *ditolak*;

Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan, penahanan dan Penetapan Tersangka atas Pemohon oleh Termohon adalah sah, maka petitum kelima dan petitum keenam permohonan *a quo* yang pada pokoknya memohon agar memerintahkan Termohon menerbitkan surat penghentian penyidikan perkara terhadap diri Pemohon dan membebaskan Pemohon, tidak beralasan menurut hukum dan karenanya haruslah *ditolak*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah *ditolak seluruhnya*;

Menimbang bahwa terhadap bukti lainnya, oleh karena permohonan *a quo* ditolak maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sejumlah nihil;

Memperhatikan, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 303 ayat (1) ke 1 dan 2 Jo Pasal 56 ayat (1) dari KUHPidana Jo Pasal 45 ayat (2) dari UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 oleh Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Suprayetno Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Suprayetno

Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)